

**MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA PT PLN
(PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN
PELANGGAN (UP3) JEMBER PERSPEKTIF
PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH**



Oleh :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Ismi Azizah
NIM. 212105030061

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
APRIL 2025**

**MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA PT PLN
(PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN
PELANGGAN (UP3) JEMBER PERSPEKTIF
PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Ismi Azizah

NIM. 212105030061

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
APRIL 2025**

**MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA PT PLN
(PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN
PELANGGAN (UP3) JEMBER PERSPEKTIF
PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Ismi Azizah
NIM : 212105030061

Disetujui Pembimbing


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Fatimatuzzahra, S.H.I., M.SEI
NIP. 199508262020122007

**MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA PT PLN
(PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN
PELANGGAN (UP3) JEMBER PERSPEKTIF
PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 29 April 2025

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

Sekretaris



Muhammad Fauzinudin Faiz, M.H.I.
NIP. 199108042023211023

Anggota :

1. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M. ()
2. Fatimatuzzahro, S.H.I., M.SEI. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ أَحْسَنَهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya: “Pada hari itu Allah membangkitkan mereka semua, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya (semua amal) meskipun mereka telah melupakannya. Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu..”(QS Al-Mujadalah [58]: 6)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-30). (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 542

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan syukur yang tidak terhingga atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Raya syukur dan sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW.

Perjalanan dan perjuangan ini tidak akan pernah berhasil sampai menemukan titik penyelesaian tanpa adanya doa, penyamangat, dukungan, dan harapan dari orang-orang tercinta yang setiap saat menjadikan penulis untuk tabah, sabar, dan kuat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa penuh hormat dan dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta penulis, cinta pertamaku ayahanda Saman dan surgaku Ibunda Siti Maryam. Terima kasih banyak atas cinta yang tanpa syarat, doa yang tak pernah terputus, dan semangat yang tidak henti-henti menguatkanmu dititik ini. Titik dimana penulis dapat menyelesaikan bangku kuliahnya hingga selesai dan lulus, semoga setelah selesai dan lulus ini penulis bisa membahagiakannya dan cita-cita nya tercapai. Semoga ayah dan ibu sehat, barakah umur dan bahagia selalu penuh dengan keberkahan fin dini wad dunya ilal akhirah, amiin ya rabbal alamin.

2. Saudara kandung penulis satu-satunya yaitu Muhammad Firmansyah, adek tercinta yang selalu memberi warna disetiap hariku dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih sudah membuat bahagia untuk penulis.
3. Keluarga besar penulis dimanapun kalian berada. Terimakasih atas doa, semangat dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis bisa berada dititik ini.
4. Seluruh guru dan dosen yang telah memberikan bimbingan, didikan, serta arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
5. Terimakasih untuk teman-teman AKS 3 angkatan 2021, teman-teman PPL, teman-teman KSEI, teman-teman KKN kelompok 61, teman-teman pengurus dan muallimah, dan seluruh teman-temanku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas segala pelajaran, pengalaman, motivasi, semangat, dan cerita bahagia itu.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menjadi tempat penulis menuntut ilmu, mengenal teman baru, dan mengembangkan potensi diri. Semoga ilmu yang penulis dapat menjadi ilmu yang manfaat dan barokah.
7. Semua pihak yang tidak tercantum namanya, penulis ucapkan terima kasih yang tiada batasnya atas kebaikan yang tak selalu terlihat, tapi sangat penulis rasakan hingga penyelesaian tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

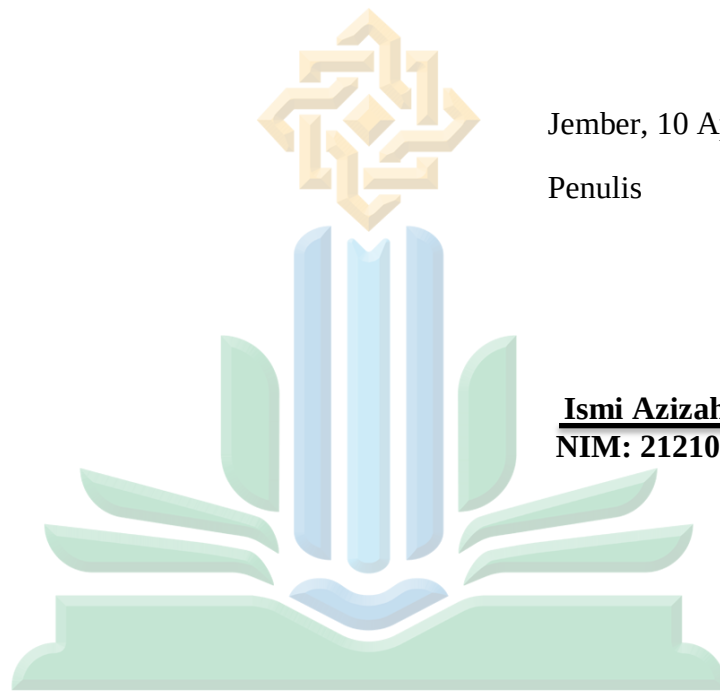
Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul, **“Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember Persepektif Prinsip Akuntansi Syariah.”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan penuh rasa hormat dan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni Zain, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan terkait program kuliah yang akan kami tempuh.
3. Bapak Dr. H. M. F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membimbing kami dalam perkuliahan.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Ibu Fatimatuzzahro, S.H.I., M.SEI. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya kepada penulis, serta selalu sabar dalam memberikan arahan, sekaligus motivasi, semangat, dan sabar ketika menghadapi keluhan penulis selama ini, yang selalu memberikan penulis saran, masukan dan dukungan sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Ana Pratiwi, S.E., Ak., MSA. selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan maupun solusi, motivasi dan semangat selama perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang senantiasa telah memberikan ilmu serta pengetahuan yang tidak terhingga serta pengalaman pendidikan yang membantu melancarkan studi penulis.
8. Ibu Lila beserta jajaran bagian keuangan dan Umum PT PLN (Persero) UP3 Jember terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaganya serta mengizinkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini di PT PLN (Persero) UP3 Jember.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu yang secara langsung maupun tidak langsung membantu proses terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Dengan harapan, semoga amal baik yang telah para beliau berikan kepada penulis, dapat bermanfaat dan barakah serta memperoleh balasan baik dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan beribu manfaat bagi kita semua. Aamiin yaa rabbal ‘aalamiin.



Jember, 10 April 2025

Penulis

Ismi Azizah
NIM: 212105030061

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ismi Azizah, 2025: *Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember Perspektif Prinsip Akuntansi Syariah*

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, PPh Pasal 22, Pengadaan Barang

Sistem dalam pemungutan perpajakan di Indonesia menggunakan *Self Assesment System*. Namun, ada wajib pajak melakukan perhitungan hingga melaporkan oleh pihak ketiga disebut dengan *Withholding system*. Badan yang menggunakan sistem tersebut salah satunya PT PLN (Persero) UP3 Jember, yang mana pajak yang dipungut dan dipotong oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember yakni Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2.

Fokus penelitian ini: 1) Bagaimana Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember ?. 2) Bagaimana Perspektif Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember ?.

Tujuan penelitian ini: 1) Menganalisis Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember. 2) Menganalisis Perspektif Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember.

Dalam menyelesaikan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field reserch*, dan teknik pengumpulan data dengan cara triangulasi yaitu gabungan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini: 1) Mekanisme perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT PLN (Persero) UP3 Jember sesuai dengan Menkeu Nomor 154/PMK.03/210 dan Menkeu Nomor 81 tahun 2024. PT PLN (Persero) UP3 Jember dalam menerapkan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang mulai tahap perhitungan hingga pada tahap pelaporan yaitu menggunakan 2 cara secara digital yaitu satu, aplikasi versi eppt psiap (VEP) guna untuk mempermudah dalam pengerjaan perhitungan dan pelaporan. Dua, penggunaan DJP online guna untuk pelaporan kepada KPP. Penggunaan digital ini sudah terverifikasi oleh pemerintah dan sudah menjadi peraturan perpajakan, dan juga PT PLN (Persero) UP3 Jember dalam perhitungan PPh Pasal 22 menggunakan *withholding system*. Dimana pihak yang memungut, potong hingga tahap pelaporan bukan wajib pajak akan tetapi pihak ketiga yaitu PT PLN (Persero) UP3 Jember. 2) Perspektif prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam mekanisme perhitungan PPh Pasal 22 terhadap pengadaan barang yang dilakukan, bahwasanya PT PLN (Persero) UP3 Jember menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Dimana prinsip keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, amanah, dan akuntabilitas diterapkan mulai dari penyajian perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan. Sehingga prinsip akuntansi syariah dapat meningkatkan kepercayaan dapat mengoptimalkan pemasukan kas Negara secara efisiensi.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	ixi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	53

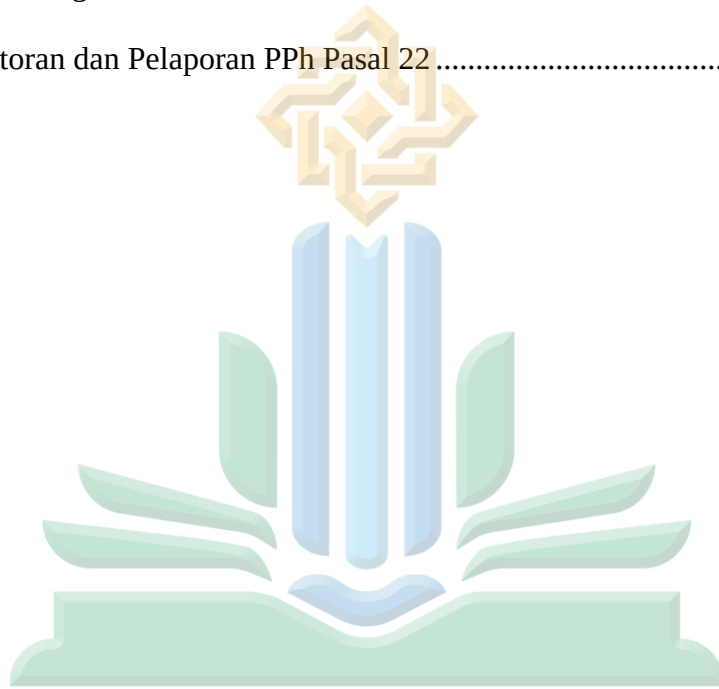
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	54
C. Subyek Penelitian	55
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Analisis Data.....	59
F. Keabsahan Data	60
G. Tahap-tahap Penelitian	62
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	63
A. Gambaran Objek Penelitian.....	63
B. Penyajian Data dan Analisis	74
C. Pembahasan Temuan	98
BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	25
2.2 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.....	37
2.2 Contoh Pengisian SSP dan SPT Masa PPh Pasal 22.....	40
2.2 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22.....	42



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian

1.1 Sumber Keuangan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2022/2024	5
4.1 Struktur Perusahaan PT PLN (Persero) UP3 Jember	66
4.1 Unit Kerja PT PLN (Persero) UP3 1/2	70
4.1 Unit Kerja PT PLN (Persero) UP3 2/2	72
4.2 Data Pengadaan Barang Desember per 2025	100
4.2 Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) UP3 Jember	102
4.2 Mekanisme Penyetoran PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) UP3 Jember	105
4.2 Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) UP3 Jember	109
4.2 Tinjauan PSAK Syariah dalam Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) UP3 Jember	112

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam pemasukan keuangan Negara, yang mempunyai peran sentral dalam pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Melalui penerimaan pajak yang optimal, negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi berkelanjutan. Setiap Negara memerlukan penerimaan pajak yang stabil dan berkelanjutan dalam memenuhi berbagai macam program Negara yang ditujukan. Negara Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di Benua Asia dan terbesar kawasan Asia Tenggara dengan memiliki sumber pemasukan negara yaitu sistem perpajakan. Di Negara Indonesia pajak mempunyai peran dalam ekonomi dan menjaga kestabilan anggaran negara.

Dalam islam, pajak yang dulunya dikenal dengan istilah *kharaj* diterapkan pada masa Rosulullah SAW dan para khalifah, terutama kepada non-muslim. Akan tetapi pada zaman sekarang, konsep pajak berkembang sebagai bentuk partisipasi warga negara termasuk umat muslim dengan tujuan dalam mendukung pembangunan Negara.

Istilah pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pihak pemerintah kepada masyarakat untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan pembangunan tanpa adanya balas jasa timbal balik secara langsung.² Wajib

² Muhammad Saddam, *Akuntansi Perpajakan* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), hal. 130-131

pajak disini berlaku pada warga negara Indonesia, sesuai dengan landasan hukum berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Sumber pemasukan dari pajak menjadi sumber pendapatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Negara Indonesia, dan perekonomian negara. Selain menjadi kebutuhan Negara, pendapatan yang diperoleh dari pajak juga menjadi sumber dalam mensejahterakan warga Negara Indonesia.³ Dalam pelaksanaan pajak yang berlaku di Negara Indonesia tidaklah mudah untuk dilakukan terlebih bagi masyarakat, perlu dan harus dipahami dan dimengerti mulai dari cara perhitungan, penyetoran, hingga sampai pelaporannya. Dalam hal ini untuk menghindari tindak kekeliruan dan penyimpangan dalam perhitungan dan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.⁴ Undang-undang tersebut mengatur terkait yang berhubungan dengan pajak, baik objek pajak, dasar pengenaan pajak maupun tata cara perhitungannya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Pembayaran dan Penyetoran Pajak, di sebutkan beberapa jenis pajak yang dipungut atau dipotong diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas

³ Galuh Prila Dewi Venti Eka Satya, 'Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi', *Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol 1.N0. 1, pp. 75–100.

⁴ Rudi Gunawan Bastari, Albert Lodewyk S, dan tim penulis, *Hukum Pajak Di Indonesia* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 291-292.

Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).⁵ Beberapa jenis pajak yang dipungut atau dipotong yang telah disebutkan diatas penulis meneliti terkait Pajak Penghasilan (PPh), bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah jenis Pajak Langsung, yang mana dalam pengenaan pajak ini dikenakan secara langsung bagi pihak wajib pajak. Artinya pajak ini tidak dapat ditangguhkan atau diberikan kepada pihak lain. Sehingga prosesnya dalam pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Jenis Pajak yang dikenakan subjek pajak atas penghasilan yang didapat selama tahun pajak. Subjek pajak dapat diartikan sebagai pihak wajib pajak yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku. Jika ditinjau secara kelembagaan pemungutannya, Pajak Penghasilan (PPh) tergolong dalam pajak pusat, sedang ditinjau berdasarkan sifatnya tergolong dalam sebagai pajak subjektif. Dalam subjek pajak yang dimaksud meliputi Orang Pribadi, Warisan Yang Belum Terbagi Bagi Kesatuan Yang Berhak Menggantikannya, Badan, Dan Bentuk Usaha Tetap baik dalam Negeri maupun Luar Negeri.⁶

Dalam ketentuan Pemerintah dalam Pajak Penghasilan (PPh), dibedakan dalam beberapa kategori yaitu pertama, pajak yang mana dipungut atau dikenakan secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi baik pegawai maupun non pegawai serta bukan pengusaha disebut dengan Pajak

⁵ JDIH Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

⁶ Pirma Sirbani dan Tenang Malem Tarigan, *Pajak Penghasilan Indonesia* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), Bab 1, hal.1-6.

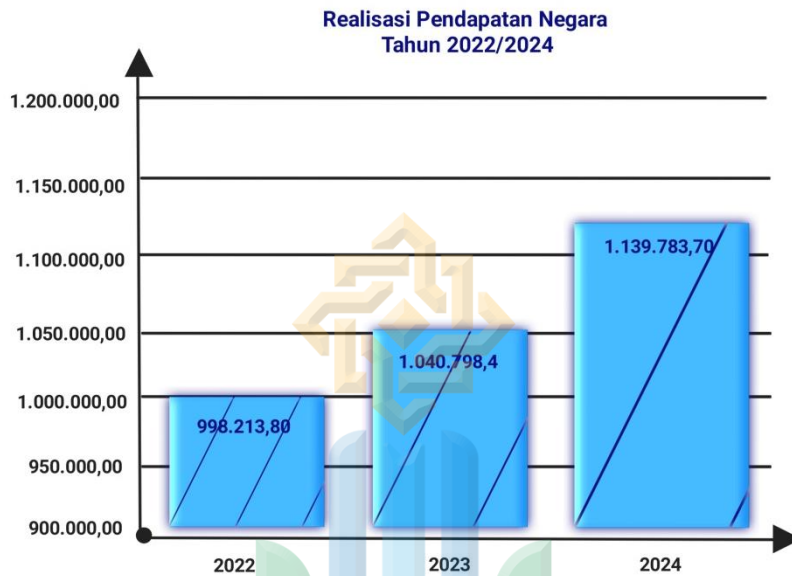
Penghasilan (PPh) Pasal 21. Kedua, pajak yang dipungut atau dikenakan terhadap badan-badan usaha tertentu, pemerintahan atau swasta yang melakukan ekspor atau impor barang atau re-impor yang disebut dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Ketiga, pajak yang cara pemotongannya dari penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, dan royalti. Keempat, pajak yang dalam pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan terhadap jasa tertentu atau sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, dan lainnya disebut dengan Pajak Penghasilan.⁷

Berdasarkan data dari Realisasi Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan keuangan dari Pajak yang terbesar diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPh), yang mana pada tahun 2022 terealisasi tercatat sebesar 998.213,80 Milyar Rupiah, Tahun 2023 mengalami kenaikan tercatat sebesar 1.040.798,40 Milyar Rupiah, dan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1.139.783,70 Milyar Rupiah. Akan tetapi dalam tahun-tahun sebelumnya, Pajak Penghasilan (PPh) pernah mengalami penurunan tercatat sebesar 772.265,70 Milyar Rupiah Tahun 2019 turun Pada Tahun 2020 tercatat sebesar 594.033,33 Milyar Rupiah.⁸ Hal tersebut dapat dimungkinkan terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam perhitungan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pembayaran atau pelaporan yang tidak tepat waktu.

⁷ DJPB Kementerian Keuangan. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

⁸ “Realisasi Pendapatan Negara (Milyaran Rupiah), 2019-2021,” Badan Pusat Statistik, Januari 24, 2024, <https://www.bps.go.id/idstatistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>

Gambar 1.1
Sumber Keuangan Pajak Penghasilan (PPh)
Tahun 2022/2024⁹



Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 menjadi fokus dalam penelitian ini, karena melihat dari Negara Indonesia sendiri kegiatan ekspor ataupun impor menjadi kegiatan dalam meningkatnya devisa Negara dan tentunya erat dalam kegiatan ekonomi Negara. Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yaitu bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang berlaku dalam kegiatan perdagangan barang baik ekspor maupun impor.¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan yang telah diputuskan tentang pemungutan pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sehubungan dalam pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor disebutkan

⁹ Badan Pusat Statistik, Januari 24, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMMY/realisasi-pendapatan-negara.html>

¹⁰ Peraturan JDIH BPK. Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2008, Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>

beberapa badan tertentu yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 diantaranya BUMN (Badan Usaha Milik Negara), badan usaha yang bergerak dibidang industri, agen tunggal pemegang merek (ATPM), produsen atau importir bahan bakar minyak, badan usaha industri atau eksportir, badan usaha yang melakukan pembelian komoditas dan lain sebagainya.

Dalam pemungutan pajak dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dari hasil evaluasinya menurut Indah Chairunnisa (2017), menjelaskan bahwa pemungutan pajak belum berjalan dengan sempurna dan belum memenuhi standar operasional prosedur yang diharapkan. Begitupun hasil penelitian yang dilakukan oleh Supri Lingga (2019), menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan masih kurang, sebab minimnya sumber daya dalam melakukan pemungutan pajak.¹¹

Hasil dari penelitian terdahulu dalam judul penelitian Analisis Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Belanja Barang dan Belanja Modal Pada RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar disebutkan beberapa kesalahan dalam pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, yaitu dalam pemungutan dan pelaporannya. Dalam pemungutannya PPh 22 atas belanja barang dan modal belum sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan, karena terdapat kesalahan dalam pemilihan kode jenis pajak, dan terdapat juga kesalahan dalam pelaporan bahwa objek penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 belum berjalan sesuai dengan peraturan dan

¹¹ Daniel Tomanggung, 'Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe)', 1.9, pp. 1901-8.

undang-undang perpajakan, sebab beberapa tahun terakhir dari bendaharawan pada objek penelitian tidak pernah lagi melaporkan pajak melainkan hanya membuat informasi penerimaan Negara.¹²

Kepatuhan dalam membayar pajak bagi wajib pajak menjadi hal penting, sebab sistem dalam pemungutan perpajak di Indonesia menggunakan *Self Assesment System*. *Self Assesment System* yaitu sistem dimana wajib pajak menghitung, membayar hingga melaporkan sendiri yang terutang oleh wajib pajak. Akan tetapi dalam sistem tersebut ada wajib pajak yang tidak melaporkan sendiri atau menghitung melainkan pihak bendaharawan atau pihak ketiga disebut dengan *Withholding system*.¹³ Badan yang menggunakan sistem tersebut salah satunya PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember, yang mana pajak yang dipungut dan dipotong oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember yakni Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).¹⁴

Dari beberapa pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak bendaharawan atau pihak ketiga, PT PLN (Persero) merupakan perusahaan penyedia jasa kelistrikan terbesar di Indonesia. PT PLN (Persero) termasuk dalam suatu badan usaha milik negara (BUMN) dibidang kelistrikan yang melayani masyarakat diseluruh nusantara, bertekad untuk memberikan

¹² Agung Nugraha Akbar Amiruddin, Juliyanti Sidik Tjan, 'Analisis Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Belanja Barang Dan Belanja Modal Pada RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar', 3 (2022)., Hal.1

¹³ Ismi Azizah and others, 'Implementasi Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemborongan Cuci Kereta Dan On Trip Cleaning (OTC) PT KAI (Persero) DAOP 9 Jember', 1.

¹⁴ Observasi diPT PLN (Persero) UP3 Jember, Jember, 10 Januari 2025

pelayanan jasa ketenagalistrikan yang terbaik dan memenuhi standar ketenagalistrikan yang dapat diterima didunia Internasional. Listrik menjadi sumber energi utama bagi seluruh dunia yang dibutuhkan sehari-hari. Dalam perkembangan industri disertai persaingan bisnis yang terus meningkat, listrik menjadi salah satu faktor penting. Hal tersebut mempengaruhi keberlangsungan proses produksi sebuah perusahaan. PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember merupakan bagian unit pelaksana dibawah unit induk atau pusat. PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) sebagai pembagian wilayah pelayanan PLN dapat lebih fokus dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Sebagai unit pelaksana pelayanan pelanggan, PT PLN (Persero) UP3 Jember berkewajiban untuk memberi pelayanan yang maksimal terhadap pelanggan.

Fungsi pajak yang harus diketahui yaitu fungsi budgetair dan fungsi reguler (mengatur) Dalam fungsi budgetair pajak diartikan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranya. Sedangkan dalam fungsi reguler pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang Sosial dan Ekonomi.¹⁵

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pajak yang berkaitan penuh dalam pengadaan barang yang kini dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember sendiri. Sehingga hal ini Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 menjadi

¹⁵ Meidiansjah Azhar Wantasen, Jullie J. Sondakh, and I Gede Suwetja, 'Analisis Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Terdampak Covid-19 Selama Masa Pandemi Pada Kpp Pratama Manado', 16.4 (2021), pp. 387–97.

penting bagi PT PLN (Persero) UP3 Jember, sebab pajak tersebut dikenakan kepada rekanan yang berkerja sama dengan PT PLN (Persero) UP3 Jember.

Mengingat Pentingnya suku cadang pada perusahaan atau badan tertentu, PT PLN (Persero) UP3 Jember melakukan kegiatan pengadaan barang yang mana dalam pengadaan pengadaan barang tersebut termasuk dalam kategori Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang telah ditetapkan oleh pemerintah dikenakan Tarif sebesar 1,5% bagi yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sedangkan bagi yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maka dikenakan 100% atau dua kali lipat dari yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).¹⁶ Dalam pemungutan tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN hal ini berdasarkan Undang-undang Kementerian Keuangan yang telah diputuskan. Perseroan Terbatas PLN (Persero) area Pelayanan dan Jaringan Jember merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai kewajiban untuk memungut pajak atas kerja sama dengan rekanan, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang. Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang dilakukan secara langsung dari pembayaran atas tagihan rekanan.¹⁷ Seperti yang telah di ketahui bersama PT PLN merupakan salah satu bendahanawan negara yang berhak memungut atau memotong, menyeter dan melaporkan sendiri pajak terutanganya kepada negara.

¹⁶ Direktorat Jenderal Pajak, PPh Pasal 22, <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-22>

¹⁷ Observasi, 10

Dari uraian penjelasan sebelumnya peneliti tertarik untuk menjelaskan penelitian dengan judul Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember Perspektif Prinsip Akuntansi Syariah.

B. Fokus Penelitian

Dengan merujuk pada konteks yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember ?
2. Bagaimana Perspektif Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁸ Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 45

2. Menganalisis Perspektif Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis, praktis. Seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus realistis.¹⁹ Dalam penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dari penjabaran tersebut, maka tersusunlah manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember Berdasarkan Prinsip Syariah dan dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman tentang Perspektif Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember.

¹⁹ Tim Penyusun, 46

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, bagi peneliti manfaat dalam meningkatkan kemampuan analisis terkait perpajakan dan memperdalam pemahaman tentang Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember Perspektif Prinsip Akuntansi Syariah.
- b. Bagi Ilmu Ekonomi, dapat menambah referensi baru tentang perpajakan disektor transportasi, khususnya Akuntansi.
- c. Bagi Pemerintah yaitu dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 diperusahaan-perusahaan besar salah satunya seperti PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember.
- d. Bagi Masyarakat adalah bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak dalam menunjang pembangunan negara.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian atau penjelasan istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian. Tujuannya, agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.²⁰

²⁰ Tim Penyusun, 52

1. Mekanisme

Mekanisme merupakan kata yang merujuk pada cara atau proses spesifik bagaimana sesuatu dapat beroperasi dan bagaimana sesuatu peristiwa itu terjadi. Artinya mekanisme menjelaskan bagaimana tahap-tahap suatu kejadian atau peristiwa itu terjadi. Mekanisme lebih memberikan kejelasan dalam suatu konteks ilmiah dan praktis. Kata mekanisme lebih memudahkan atau menjadi jembatan dalam konsep teoritis dan konsep secara praktis. Hal tersebut nantinya dapat menjabarkan suatu sistem beroperasi atau bagaimana proses peristiwa itu terjadi.²¹

2. Perhitungan

Definisi Perhitungan secara umum adalah proses untuk mengubah dari satu atau lebih masukan kemudian menjadi hasil yang menggunakan sejumlah sesuatu yang dapat mengubah. Perhitungan juga bisa disebut dengan sesuatu proses menggunakan informasi yang ada sebagai fungsi penilaian suatu jumlah atau kuantitas sesuatu.²²

3. Penyetoran

Penyetoran berasal dari kata setor yang memiliki arti kirim. Dalam kamus besar Indonesia (KBBI) mendefinisikan penyetoran menjadi proses, cara, perbuatan menyetorkan, pemasukan, dan penyerahan. Penyetoran pajak dapat didefinisikan sebagai pembayaran atau pemasukan pajak yang

²¹ “Arti Mekanisme dan Tahapan Yang Berlangsung di Dalamnya,” Kumparan, Januari 3, 2024, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-mekanisme-dan-tahapan-yang-berlangsung-di-dalamnya-21tZfV2cOrA>

²² “Perhitungan,” Akbar Soepadhi, Agustus 26, 2021, <https://id.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Penghitungan&diff=prev&oldid=19025650>

terutang ke kas Negara dengan metode penyetoran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.²³

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan bagian yang dilakukan setelah melakukan penyetoran. Dapat diartikan juga bahwa pelaporan disini bagian teratas atau puncak pemberitahuan dari hasil kegiatan yang dilakukan dan telah setuju bagi pihak sebelumnya. Pelaporan secara sederhana, juga difenisikan sebagai bentuk penyampaian informasi yang berisi bukti atau fakta mengenai sesuatu hal, yang berkaitan dengan suatu kebutuhan tertentu.²⁴

5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 juga merupakan pajak yang dikenakan kepada penghasilan dari berbagai usaha tertentu atau badan pemerintah atau badan yang lain. Secara umum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada badan usaha yang melakukan ekspor, impor, re-impor barang. Dalam pajak ini dalam pemungutannya kepada WP atau wajib pajak adalah pihak ketiga atau bendaharawan disuatu badan atau usaha tertentu. Dalam pelaporannya dilakukan dengan menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal

²³ Muhammad Lutfi, 'Konsep Teori Kamus Menurut Bahasa Besar Kbbi Indonesia', 2015, pp. 7–18.

²⁴ Novi V, "Pengertian Laporan, Fungsi, Ciri, Jenis, Struktur, dan Langkah Pembuatan," <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-laporan/>

22 juga merupakan pajak yang dikenakan kepada penghasilan dari berbagai usaha tertentu atau badan pemerintah atau badan yang lain.²⁵

6. Pengadaan Barang

Pengadaan barang diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan, dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang. Pengadaan barang dalam segi pemerintahan meliputi seluruh kontrak pengadaan pemerintah, badan usaha milik negara, dan perusahaan baik milik secara swasta atau negara bahkan perorangan. Pada hakikatnya pengadaan barang menjadi upaya bagi pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.²⁶

7. Prinsip Syariah

Prinsip syariah yaitu sebuah aturan atas landasan aturan-aturan islam. Dimana dalam aturan tersebut bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menghindari pertengkaran dalam hal transaksi jual beli. Transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka, barang yang diperjual belikan jelas (gharar), tidak termasuk perjudian, dan menerapkan sikap transparansi. Lembaga keuangan syariah dan perbankan dijelaskan bahwa prinsip tersebut yaitu larangan terhadap bunga, spekulasi

²⁵ Marselino Wau, Alwinda Manao, dan Jhon Firman Fau, “*Buku Ajar Pengantar Perpajakan*,” (Sulawesi Tengah: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2023), 41

²⁶ Anisha Nur Kharista, “Sistem Pergudangan Sparepart Untuk Kendaraan Dan Peralatan Mesin PT Tirta Musi Laju Palembang”, 2022.

berlebihan, investasi yang aktifitasnya kegiatan haram, jual beli yang jujur, dan sewa-menyewa sesuai aturan islam.²⁷

F. Sistematika Pembahasan

Dalam laporan penelitian, terdapat sistematika pembahasan yang didalamnya berisi tentang sistematika pembahasan penelitian, diawali dengan bagian pendahuluan hingga penutup. Dalam sistematika tersebut dalam format penulisannya dalam bentuk deskriptif naratif, tidak seperti dengan daftar isi. Adapun sistematika nya yaitu sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang konteks masalah, rumusan, tujuan penelitian, manfaat, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Kepustakaan

Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Manfaat dari penelitian terdahulu untuk melihat sejauh mana keaslian masalah yang pernah terjadi. Selain itu, membantu untuk memahami bagaimana perkembangan pengetahuan dalam bidang tersebut. Dalam beberapa penelitian, peneliti dapat menyusun kerangka penelitian untuk memudahkan menganalisis dan pendekatan terhadap masalah penelitian. Kajian Teori berisi tentang teori utama yang mendukung dan relevan dengan penelitian. Teori-teori tersebut guna untuk memahami fenomena yang terjadi pada sebuah penelitian.

²⁷ Arief Budiono, 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Law and Justice*, 2.1 (2017), pp. 54–65, doi:10.23917/laj.v2i1.4337.

Bab III: Metode Penelitian

Dalam bagian ini menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan, seperti subjek, lokasi, pengumpulan data, keabsahan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Penyajian Data dan Analisis Data

Pada bab ini menjabarkan tentang gambaran subjek penelitian, menyajikan data analisisnya, serta membahas hasil penelitian. Menguraikan tentang gambaran umum penelitian dilengkapi dengan profil PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember.

Bab V: Penutup, Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini merupakan bagian akhir sekaligus intisari atau seimpulan dari hasil penelitian. Berdasarkan kesimpulan, peneliti dapat memberikan saran kepada pihak terkait dalam penelitian yang dilakukan ini. Selanjutnya diakhiri dengan daftar pustaka sebagai penunjang sumber literasi dan beberapa lampiran-lampiran sebagai data pendukung dalam menguatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini membahas teori yang dijadikan acuan sebagai perspektif dalam melaksanakan penelitian. Pembahasan teori yang terperinci, secara luas dan mendalam dapat memberikan wawasan penelitian dalam mengkaji permasalahan yang dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Indriani Lestari dan Humala Setia (2017)

Judul penelitian yang telah dilakukan oleh Indriani Lestari dan Humala Setia pada Tahun 2017 yaitu Prosedur Perhitungan, pemungutan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 Atas Penjualan Bahan Bakar Di PT ABC. Dalam hasil penelitiannya disebutkan bahwa pemungutan dan pencatatan PPh Pasal 22 dilakukan secara otomatis menggunakan sistem ERP, PPh Pasal 22 dari penjualan BBM kepada SPBU PT ABC dengan mengalikan 0,25 % dengan harga sebelum PPN. Penjualan yang dilakukan oleh pihak selain agen/penyalur PT ABC dikumpulkan kemudian dikalikan dengan tarif sebesar 0,3 % dengan harga sebelum PPN, dan juga penyetoran dan pelaporan dilakukan pada tanggal pencatatan pada saat jatuh tempo.²⁸

²⁸ lestari Indriani Humala Setia, 'Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Pencatatan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pph Pasal 22 Atas Penjualan Bahan Bakar Di Pt. Abc', 19.1 (2017), pp. 141–51.

2. Tiara Anggelah (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Anggelah pada tahun 2019 dengan judul Evaluasi Laporan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi ini berfokus pada kepatuhan pajak BUMN dalam perhitungan PPh Pasal 22. PT Kereta Api Indonesia menjadi salah satu objek penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa perbaikan dalam pengawasan internal dan peningkatan pemahaman pajak dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam melaporkan pajak penghasilannya.²⁹

3. Sugiarti Prihartiningsih (2020)

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sugiarti Prihartiningsih pada Tahun 2020 dengan judul Analisis Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes. Penelitian yang dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti Prihartiningsih, pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh Bendahara Pemerintah, termasuk bendahara pemerintahan pusat, daerah dan lembaga-lembaga tertentu. Dalam melakukan pemungutannya menggunakan bukti potong sebagai bukti pemotongannya. Penyetoran disetor oleh pihak pemungut ke kas Negara melalui kantor pos, bank

²⁹ Tiara Anggelah, 'Evaluasi Laporan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang', 2019.

devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sedangkan untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, pelaporan dilakukan maksimal 20 hari setelah akhir tahun pajak.³⁰

4. Andrian Maulana Rahman dan Mei Rani Amalia (2021)

Penelitian yang telah dilakukan oleh Andrian Maulana Rahman dan Mei Rani Amalia dengan judul penelitian Evaluasi Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Penjualan Farmasi di PT Kimia Farma Tbk. Hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa salah satu sektor pendapatan negara yaitu dari pajak. Terdapat jenis pajak penghasilan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya ialah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Dimana dalam pemungutan nya yaitu pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak pihak ketiga memiliki kewajiban dalam memotong, menyetor, dan melaporkan pajak setiap bulan atau selama masa pajak pada tahun berjalan.³¹

5. Fahrizal Adiyatma Fahmi Ror Dalimunthe, dan Dwianto Mukhtar Latif (2021)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahrizal Adiyatma Fahmi Ror Dalimunthe, dan Dwianto Mukhtar Latif pada Tahun 2021, dengan judul Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. Rukmini Mandiri menggunakan metode deskriptif, yaitu merupakan metode dengan menganalisis data yang menjelaskan suatu data yang telah

³⁰ Sugiarti Prihartiningsih, 'Analisis Pemungutan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes', Skripsi, Politeknik Harapan Bersama Tegal, 2020.

³¹ Andrian Maulana Rahman Mei Rani Amalia, 'Evaluasi Pemungutan , Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Penjualan Farmasi Di PT Kimia Farma Tbk', 1.2 (2021), pp. 168–80.

dikumpulkan. Tujuan yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu untuk mengetahui mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Pasa 22 PT. Rukmini Mandiri dan juga untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan peraturan perundang-undangan yang telah beberapakali diperbarui. Hasil yang didapat yaitu diketahui bahwa mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan pada objek penelitian telah sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan atau telah berlaku, yaitu pada objek penelitian dalam pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dilakukan ketika saat pemesanan barang kepada Pertamina. Pembayaran dilakukan kepada Bank yang ditunjuk Menteri Keuangan sebesar nilai barang yang dipesan ditambahkan dengan besaran Pajak Penghasilann (PPh) Pasal 22 yang terutang.³²

6. Agung Nugraha Akbar, Amiruddin, daan Juliyanti Sidik Tjan (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Nugraha Akbar, Amiruddin, daan Juliyanti Sidik Tjan pada Tahun 2022 dengan judul Analisis Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Belanja Barang dan Belanja Modal Pada RSUP Dr.Tajuddin Chalid Makassar. Hasil penelitian yang dilakukan bahwasanya dalam perhitungan, pemungutan hingga pelaporan masih sebagian terlaksana sesuai dengan Undang-undang pajak yang telah ditetapkan. Hal tersebut terdapat beberapa sebab, yaitu dari pihak bendahara tidak pernah lagi

³² Fahrizal Adiyatma Fahmi Roy Dalimunthe, Dwianto Mukhtar Latif, 'Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. RUKMINI MANDIRI', 2.2 (2021).

melaporkan PPh 22, melainkan hanya mengkonfirmasi penerimaan Negara saja. Namun, dalam perhitungan dan pemungutan tetap berjalan atau terlaksana sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.³³

7. Arif Triwinarso, Susianti, Hanung Nuswantoro, Andri Yuni Astuti (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Triwinarso, Susianti, Hanung Nuswantoro, Andri Yuni Astuti pada Tahun 2022, dengan judul Evaluasi Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Kabupaten Klaten. Hasil penelitian yang telah dilakukan prosedur pemungutan PPH Pasal 22 atas pengadaan barang diantaranya yaitu: Pertama, melakukan transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh Satuan Kerja Bendahara Pengeluaran. Kedua, setelah itu, membuat SSP rangkap 5 dan tanda terima sebagai langkah dalam pemungutan pajak. Ketiga atau yang terakhir, SSP lembar kesatu untuk diberikan kepada wajib pajak rekanan, SSP lembar kedua untuk KPPN, SSP lembar ketiga untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP, SSP lembar keempat untuk Kantor Pos, SSP lembar kelima untuk bendahara KPPN Klaten sebagai arsip wajib pungut.³⁴

³³ Amiruddin, Juliyanti Sidik Tjan, 'Analisis Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Belanja Barang dan Belanja Modal Pada RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar', 3 (2022)

³⁴ Arif Triwinarso, Hanung Wahyu Nuswantoro, and Andri Yuni Astuti, 'Evaluasi Pemungutan , Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Di Kabupaten Klaten', 10.3 (2022), pp. 165–74.

8. Isep Kurnia Winata, Jantje J Tinangon, dan Dhullo Afandi (2022)

Penelitian yang telah dilakukan oleh Isep Kurnia Winata, Jantje J Tinangon, dan Dhullo Afandi pada Tahun 2022 dengan judul Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tempat penelitian yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa perhitungan PPH yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara terjadi kesalahan dalam pemungutan, sebesar 2.000.000 sebanyak lima transaksi yang tetap dipungut PPH 22. Pelaporan SPT Masa yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara, instansi pemerintah melaporkan pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak yang dilakukan dalam satu masa pajak ke KPP tempat instansi pemerintah terdaftar. Dalam pelaporan yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Undang-undang pemerintahan terkait Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan.³⁵

³⁵ Isep Kurnia Winata and others, 'Analisis Perhitungan , Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Analysis of Calculation , Deposit and Reporting of Article 22 Income Tax on the Pr', 5.2 (2022), pp. 545–54.

9. Chikita Thasya Lintang, Harijanto Sabijono, dan Sintje Rondonuwu (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Chikita Thasya Lintang, Harijanto Sabijono, dan Sintje Rondonuwu pada tahun 2024 dengan judul Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung. Metode riset yang digunakan dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil dari wawancara penelitian proses dalam penyetoran PPh 22 atas pengadaan barang pada balai Pengujian dan Penerapan Mutu dilakukan melalui aplikasi KASDA Provinsi Sulawesi Utara. Akan tetapi terlebih dahulu membuat kode *billing* yang dibuat oleh bendahara UPTD melalui aplikasi *e-billing* perpajakan.³⁶

10. Elsi Yefia Tiran dan Purnamawati Helen Widjaja (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Elsi Yefia Tiran dan Purnamawati Helen Widjaja pada Tahun 2024, dengan judul Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh 22, PPh 23, PPh 25 Pada PT Modern Jaya Farma, tujuan penelitian yang telah dilakukan yaitu untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan PPh 22, PPh 23, PPh 25 Pada PT Modern Jaya Farma. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif.

³⁶ Chikita Thasya Lintang, Harijanto Sabijono, and Sintje Rondonuwu, 'Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Balai Pengujian Dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung', 2 (2024), pp. 65–73, doi:10.58784/rapi.95.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu PT Modern Jaya Farma telah melakukan kewajiban perpajak perhitungan dan plaporan atas PPh 22 yang dilakukan oleh pihak 3 atau bendaharawan. PPh 23 terdapat kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban pajak, sehingga belum sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan PPh 25 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan.³⁷

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Indriani Lestari dan Humala Setia (2017)	Prosedur Perhitungan, pemungutan, pencatatan, penyeteroran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Penjualan Bahan Bakar Di PT ABC	Sama-sama membahas bagaimana Perhitungan, penyeteroran, dan Pelaporan PPh Pasal 22, dan menggunakan metode kualitatif.	Objek penelitian peneliti sebelumnya berbeda yaitu berupa penjualan bahan bakar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berupa pengadaan barang.
2.	Tiara Anggelah (2019)	Evaluasi Laporan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT Kereta pi Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang	Sama-sama membahas perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22, dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Fokus penelitian sebelumnya hanya pada perhitungan saja Pajak Penghasilan Pasal 22, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu Perhitungan, penyeteroran, dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 22.
3.	Sugiarti Prihartiningsih (2020)	Analisis Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan	Sama-sama membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal	Metode penelitian oleh peneliti sebelumnya berbeda yaitu menggunakan

³⁷ Elsi Yefia Tiran Purnamawati Helen Widjaja, 'Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh 22, PPh 23, PPh 25 Pada PT. MODERN JAYA FARMA', VI.3 (2024), pp. 1117–24.

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes	22.	deskriptif kuantitatif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan kualitatif pendekatan <i>Field Reserch</i> . Objek penelitian sebelumnya juga berbeda yaitu tingkat Badan Pemerintah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada tingkat BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
4.	Andrian Maulana Rahman dan Mei Rani Amalia penelitian (2021)	Evaluasi Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Penjualan Farmasi di PT Kimia Farma Tbk	Sama-sama membahas penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22	Penelitian sebelumnya objek yang diteliti atas penjualan Farmasi di PT Kimia Farma Tbk, sedangkan peneliti yang akan dilakukan objek yang diteliti pada Pengadaan barang pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember. Dan juga penelitian sebelumnya mengavaluasi Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22
5.	Fahrizal Adiyatma Fahmi Ror Dalimunthe,	Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan	Sama-sama meneliti tentang Pajak Penghasilan Pasal 22	Fahrizal Adiyatma Fahmi Ror Dalimunthe, dan Dwianto Mukhtar

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	dan Dwianto Mukhtar Latif (2021)	Pasal 22 Pada PT Rukmini Mandiri		Latif menggunakan metode deskriptif, dan objek penelitiannya secara umum pada perusahaan. Sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan pada pengadaan barang di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember.
6.	Agung Nugraha Akbar, Amiruddin, dan Juliyanti Sidik Tjan (2022)	Analisis Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Belanja Barang dan Belanja Modal Pada RSUP Dr.Tajuddin Chalid Makassar	Sama-sama menggunakan data primer dan sekunder. Sama-sama membahas Perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22	Objek Penelitian sebelum nya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian sebelumnya membahas PPh 22 atas Belanja Barang dan Belanja Modal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas PPh 22 atas Pengadaan Barang.
7.	Arif Triwinarso, Susianti, Hanung Nuswantoro, dan Andri Yuni Astuti (2022)	Evaluasi Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Kabupaten Klaten	Sama-sama membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan Dilakukan yaitu lebih membahas evaluasi dalam pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan lebih membahas bagaimana mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22.

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
8.	Isep Kurnia Winata, Jantje J Tinangon, dan Dhullo Afandi (2022)	Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Sama-sama membahas Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan juga sama-sama metode penelitian yang digunakan Kualitatif.	Objek penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Yaitu objek penelitian sebelumnya pada tingkat Badan Pemerintah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada tingkat BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
9.	Chikita Thasya Lintang, Harijanto Sabijono, dan Sintje Rondonuwu (2024)	Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung	Sama-sama membahas Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22.	Data yang digunakan oleh penelitian sebelumnya menggunakan metode riset dengan pendekatan deskriptif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan <i>Field Reserch</i> .
10	Elsi Yefia Tiran dan Purnamawati Helen Widjaja (2024)	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh 22, PPh 23, PPh 25 Pada PT Modern Jaya Farma	Sama-sama membahas bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan	Penelitian sebelumnya membahas PPh 22, 23 dan 25. Sedangkan penelitiann yang akan di lakukan membahas PPh 22. Metode yang digunakan kuantitatif dengan metode jenis data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan di lakukan menggunakan kualitatif pendekatan <i>Field Reserch</i> .

Sumber: diolah peneliti dari penelitian terdahulu tahun 2024

B. Kajian Teori

1. Akuntansi Pajak

a. Definisi Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi yang ada karena adanya ketentuan perundang-undangan perpajakan, dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam pengimplementasikan kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak yaitu menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.³⁸

b. Fungsi akuntansi perpajakan

- 1) Mencatat transaksi keuangan, fungsi utama akuntansi perpajakan adalah mencatat transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengenaan pajak.
- 2) Pengukuran pajak, Akuntansi perpajakan juga berfungsi untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 3) Pelaporan pajak, Akuntansi perpajakan juga berfungsi untuk menyajikan laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak secara periodik.
- 4) Pengendalian pajak, Akuntansi perpajakan berfungsi sebagai alat pengendalian untuk memastikan bahwa pengenaan pajak

³⁸ Supriyadi dan Arief Budi Wardana, *Praktikum Akuntansi Pajak*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.

dilakukan secara benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

- 5) Perencanaan pajak, Akuntansi perpajakan dapat membantu perusahaan atau individu dalam perencanaan pajak dengan memberikan informasi yang relevan mengenai pajak yang harus dibayarkan.

Dengan berbagai fungsi tersebut, Akuntansi perpajakan sangat penting bagi perusahaan atau individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan mengoptimalkan penghematan pajak yang sah dan legal.³⁹

3. Istilah-Istilah Dalam Akuntansi Perpajakan

- a. Pajak, yaitu pungutan yang dibebankan oleh negara kepada wajib pajak untuk membiayai kebutuhan negara.
- b. Wajib pajak, orang atau badan yang diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara.
- c. Objek pajak, yaitu sumber-sumber penghasilan atau kekayaan yang dikenakan pajak oleh negara, seperti penghasilan, aset, dan konsumsi.
- d. Tarif pajak, yaitu persentase atau jumlah tetap yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas objek pajak yang dikenakan pajak.

³⁹ Mulya, Sukma Khas, Akuntansi Perpajakan, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).

- e. SPT (surat pemberitahuan pajak), yaitu formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan dan kewajiban perpajakan mereka.
- f. NPWP (nomer pokok wajib pajak), yaitu nomor identifikasi pajak yang diberikan oleh direktorat jendral pajak kepada wajib pajak yang terdaftar.
- g. Sanksi pajak, yaitu hukuman atau denda yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.
- h. Bea Meteral, yaitu pajak yang dikenakan pada dokumen tertentu, seperti surat perjanjian, kuitansi, dan surat-surat lainnya.
- i. Penghasilan Bruto, yaitu adalah total penghasilan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya dan beban yang dapat dikurangkan menurut peraturan perpajakan.
- j. Penghasilan Neto, yaitu penghasilan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya dan beban yang dapat dikurangkan menurut peraturan perpajakan.

Istilah-istilah diatas adalah beberapa istilah dasar dalam akuntansi perpajakan yang perlu dipahami oleh wajib pajak agar dapat memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.⁴⁰

2. Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pada dasarnya pajak dapat disebut dengan kewajiban bagi setiap warga negara, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas

⁴⁰ Hery, Akuntansi Perpajakan, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia), 2014

Penjualann Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan juga Pajak Penghasilan.⁴¹ Dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang Pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah atau swasta yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

Dasar-dasar Hukum dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali adanya perubahan, terakhir undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010./2016 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atas kegiatan usaha dibidang lain.
- 3) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

⁴¹ Ana Pratiwi and Feni Aulia Rizky, 'Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) Atas Perawatan Jasa Cuci Kereta Dan OTC (On Trip Cleaning) Pada PT . KAI Persero Daerah Operasi IX Jember', 23.PPh 23, pp. 1–10.

Akuntansi Pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan kegiatan bagaimana proses pengakuan transaksi sehubungan dengan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22. Ketika perusahaan melakukan melakukan transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak ke bendaharawan pemerintah atau wajib pungut, maka selain dipungut PPN, juga akan dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah.⁴²

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Pajak Penghasilan:

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
- 2) Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- 3) Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan uang persediaan (UP).⁴³
- 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk

⁴² Eko Hadi Siswanto, dan Deden Tarmidi, *Akuntansi Pajak: Teori dan Praktik*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), hlm.84

⁴³ Menteri Keuangan dan Republik Indonesia, 'Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/Pmk.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain', 2008 (2012).

pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

- 5) Badan usaha tertentu meliputi BUMN, BUMN yang dilakukan terstruktur oleh pemerintah melalui pengalihan saham ke BUMN yang lain, badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN, seperti contoh; PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, dan lain sebagainya.⁴⁴
- 6) Badan usaha yang bergerak dalam usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi, atas penjualan produksinya kepada distributor dalam negeri.
- 7) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor didalam Negeri.
- 8) Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas.⁴⁵
- 9) Industri atau exportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, perternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

⁴⁴ Menteri Keuangan dan Republik Indonesia, 2

⁴⁵ Menteri Keuangan dan Republik Indonesia, 3

10) Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan atau badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga atau penjualan emas batangan di dalam negeri.⁴⁶

a. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Dalam perhitungannya hal ini perlu diketahui terlebih dahulu objek dan tarif pada barang atau jasa yang kena pajak, beberapa objek dan tarif yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebagai berikut:

- 1) Barang tertentu (Lampiran I PMK. Nomor 34/PMK.010/2017) dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 10% dari nilai impor.
- 2) Barang tertentu lainnya (Lampiran II PMK. Nomor 34/PMK.010/2017) dikenakan PPh 22 sebesar 7,5% dari nilai impor.
- 3) Kedelai, gandum, dan tepung terigu dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 % dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API).
- 4) Barang selain barang tertentu, barang tertentu lainnya, Kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 2,5 %.
- 5) Barang yang tidak dikuasai, dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 7,5 % dari harga jual barang.

⁴⁶ Menteri Keuangan dan Republik Indonesia, 4

- 6) Ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif lampiran IV PMK Nomor 34/PMK.010/2017 oleh eksportir dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai ekspor.⁴⁷

Pada dasarnya pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut. Khusus untuk pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada penyalur / agen, bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 100 % dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).⁴⁸ Nomor Pokok Wajib Pajak atau disingkat NPWP adalah Nomor yang diterbitkan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana administrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal pribadi atau tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.⁴⁹

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dipungut Bendahara Pengeluaran termasuk oleh KPA sebagai berikut:

1,5 % X Harga Pembelian Barang (Harga tidak termasuk PPN)

⁴⁷ Menteri Keuangan And Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/Pmk. 010/2017', 2017.

⁴⁸ Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019), 277-293

⁴⁹ Fatimatuzzahra Anisa Maulidia, Makkiyah, Putri Aprilia Sari, 'Analisis Efektifitas Pada Integrasi NIK Menjadi NPWP Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dalam Konteks Akuntansi Perpajakan (Studi Kasus KPP Pratama Jember)', 1.2 (2023), pp. 179–89.

Atas penyerahan barang berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 22 ayat (3), besarnya pungutan yang diberikan kepada wajib pajak PPh 22 yang tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif sebesar 100 %, jadi dengan demikian tarif PPh 22 yang seharusnya 1,5 % ditambah 1,5 % = 3 %, dan juga pemungutan atau penyetoran PPh 22 atas pembelian barang yang dibiayai oleh APBN/APBD berdasarkan peraturan menteri keuangan No. 210/PMK.03.2008, dikenai tarif sebesar 1,5 % dari harga pembelian.⁵⁰ Apabila suatu rekanan atau penyedia barang dan jasa tidak memiliki NPWP maka dalam penulisannya dalam SSP dilakukan sebagai berikut:

- a) 01.000.000.0-xxx.000 untuk wajib pajak badan usaha
- b) 04.000.000.0-xxx.000 untuk wajib pajak orang pribadi.

Arti dari xxx diisi Nomor Kode Kantor Pelayanan Pajak domisili bendahara terdaftar PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahahara pemerintah. Secara ringkas tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tarif dan Dasar Pengenaan PPH Pasal 22

No.	Kondisi	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Keterangan
1.	Impor barang:			Nilai Impor
	• Dengan API (Angka Pengenal	2,5 %	Nilai Impor	= CIF + Pungutan lain (Bea Masuk, Bea masuk tambahan, cukai dan

⁵⁰ Clifvan Thomas Sorongan, 'Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung', 2.1 (2012), pp. 595–715, doi:<https://doi.org/10.35794/emba.2.1.2014.4385>.

	Impor). • Nilai API • Barang tidak dikuasai	7,5 % 7,5 %	Nilai Impor Harga Lelang	pungutan pabean resmi lainnya).
2.	Pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/APBD, termasuk pembelian yang dilakukan badan-badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut.	1,5 %	Harga beli diluar PPN (DPP PPN)	
3.	Penjualan hasil produksi industri tertentu didalam Negeri: • Semen • Kertas • Baja • Rokok (final) • Produk lokomotif	0,25 % 0,1 % 0,3 % 0,15 % 0,45 %	DPP PPN DPP PPN DPP PPN Harga bandrol DPP PPN	Final
4.	Penjualan BBM jenis premix, super TT, dan gas didalam Negeri • Premium, solar, premix/super TT (SPBU Pertamina) • Premium, solar, premix/super TT (SPBU Swasta) • Minyak tanah, gas dan LPG	0,25 % 0,3 % 0,3 %	Penjualan Penjualan Penjualan	Bersifat final jika pembeli barang adalah agen/penyalur BBM.
5.	Pembelian barang hasil pertanian, perkebunan,	0,5 %	DPP PPN	

	kehutanan, dan perikanan.			
--	---------------------------	--	--	--

Sumber: Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak, 2010

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 diketahui PT Zemen pada tanggal 15 April 2008 Menjual 1.000 sak semen kepada CV Karya Manjur, perusahaan kontraktor properti, secara tunai. Harga jual semen adalah Rp. 30.000 per sak. Jadi, pada saat penjualan semen tersebut PT Zemen Pekalongan sudah terutang dan harus memungut PPh Pasal 22 dan PPN keluaran dari CV Karya Manjur. Maka perhitungan dalam penyelesaian tersebut sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,25 \% \times 1000 \times \text{Rp. } 30.000$$

$$= \text{Rp. } 75.000$$

$$\text{PPN-Keluaran} = 10 \% \times 1.000 \times \text{Rp. } 30.000$$

$$= \text{Rp. } 3.000.000$$

Sifat pemungutan PPh Pasal 22 tidak final dan dapat menjadi kredit pajak bagi CV Karya Manjur.⁵¹

b. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Setelah dilakukannya pemungutan pada barang atau jasa yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, selanjutnya yaitu penyetoran dan pelaporan. Proses pelaporan pajak yang efisien dan akurat sangatlah penting bagi suatu badan tertentu atau pemerintahan dalam menjaga ketaatan dan kepatuhan dalam perpajakan, hal ini bertujuan untuk menghindari potensi sanksi dan masalah hukum yang dimungkinkan dapat

⁵¹ Herry Purwono, 'Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak, (Surabaya: Erlangga, 2010), 178-180

terjadi akibat pelanggaran peraturan perpajakan.⁵² Perbedaan dari keduanya Penyetoran dengan Pelaporan yaitu Penyetoran dilakukan untuk menyetorkan pajak pada kas Negara dan penyampaian SSP (Surat Setoran Pajak) kepada Kantor Pajak (KPP), sedangkan untuk Pelaporan yaitu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Penyampaian SPT atau pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 22 oleh bendahawaran paling lambat ialah tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir sesuai dengan PMK. No.9 Tahun 2018. Akan tetapi jika berakhir jatuh pada hari libur, maka pelaporannya dapat dilakukan paling lama pada hari kerja berikutnya. Apabila badan tertentu atau instansi tersebut tidak dapat memenuhi, maka akan dikenai sanksi sebesar Rp. 100.000 untuk setiap masa pajak.⁵³

Tabel 2.3
Contoh Pengisian SSP dan SPT Masa PPh Pasal 22⁵⁴

PT XXX	NPWP	:	XX.XXX.XXX.X-XXX-000
	Alamat	:	Jl. Xxx
PT XXX	NPWP	:	XX.XXX.XXX.X-XXX-000
	Alamat	:	Jl. Xxx

Sumber: Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak, 2010

Tata cara dalam Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yaitu:

- 1) PPh Pasal 22 dipungut pada setiap pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara atau Penerbit SPM yang telah mendapat pendelegasian dari

⁵² Ayyu Ainin Mustafidah Alan Dorit Andila, Lutfiyanto, Mohammad Ainur Ridho, 'Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Volume 2 , Nomor 2 , Maret 2024 ISSN : 2986-7819', 2 (2024), pp. 504–14.

⁵³ Melati Mustika Arditia and Antonius Ragil Kuncoro, 'Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering', 2022, pp. 578–88.

⁵⁴ Herry Purwono, 181

KPA atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Penyedia barang atau jasa).

- 2) PPh Pasal 22 yang pembayarannya dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung harus di setorkan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayarannya melalui KPPN.
- 3) PPh Pasal 22 yang pembayarannya dengan mekanisme uang persediaan oleh bendahara pengeluaran harus disetor paling lambat 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos atas rekening Kas Negara atas nama rekanan.⁵⁵

Bendahara sebagai Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22, yang mana harus disampaikan paling lambat 20 hari setelah bulan *takwim* berakhir. Apabila hari ke 20 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Adapun waktu penyampaian SSP (Surat Setoran Pajak) yaitu tanggal 10 pada bulan berikutnya.⁵⁶

SPT Masa disampaikan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dimana bendahara yang bersangkutan. Maka langkah-langkah dalam pelaporan atau penyampaian SPT yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyetorkan PPh Pasal 22 paling lambat 7 hari terhitung setelah pelaksanaan pembayaran barang atau jasa. Penyetoran dilakukan dengan surat setoran.

⁵⁵ Herry Purwono, 182

⁵⁶ Tommy, Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak, 2021, <https://artikel.pajakku.com/batas-waktu-penyetoran-dan-pelaporan-pajak/>

- 2) Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke KPP paling lambat 3 hari setelah penyetoran PPh Pasal 22
- 3) Memberikan foto copy bukti setor kepada pihak yang melakukan pembayaran barang atau jasa.⁵⁷
- 4) Melaporkan SPT Masa untuk PPh Pasal 22 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.⁵⁸

Pelaporan pemungutan atau pemotongan PPh Pasal 22 dilakukan dengan SPT Masa PPh Pasal 22 dan penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut dilakukan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau bank devisa atau persepsi dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22⁵⁹

No.	Kondisi	Waktu Penyetoran	Waktu Pelaporan
1.	Impor barang dengan API (Angka Pengenal Impor), Tanpa API, dan Barang tidak dikuasai.	Disetorkan oleh importir bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk ke Bank Devisa.	Dilakukan oleh DJBC dengan SPT Masa PPh 22 paling lambat 7 hari setelah waktu penyetoran.
2.	Pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/APBD, termasuk pembelian yang dilakukan badan-badan tertentu yang ditunjuk sebagai	Pemungut atau bendahara pemerintah memungut dan menyetor PPh 22 dengan SSP a.n rekanan pada hari yang sama.	Pelaporan dilakukan oleh bendahara atau pemungut paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir.

⁵⁷ Dwi Ari Wibawa dan Puji Agus, *Mahir Perpajakan Bendahara*, (Indonesia: Wikeupedia, 2023)

⁵⁸ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, "Batas Waktu Lapor", 2022, <https://www.pajak.go.id/id/batas-waktu-lapor>

⁵⁹ Herry Purwono, 180-181

	pemungut.		
3.	Penjualan hasil produksi industri tertentu didalam Negeri: semen, kertas, baja, rokok (final), dan produk otomotif.	Paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir.	Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
4.	Pembelian barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.	Paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir.	Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
5.	Pajak penghasilan pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh badan tertentu sebagai pemungut atau pemotong pajak.	Paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir.	Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. ⁶⁰

Sumber: Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak, 2010

3. Prinsip Akuntansi Syariah

Secara umum, akuntansi syariah memiliki kesamaan dengan akuntansi konvensional. Namun, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Akuntansi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang menekankan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta lingkungan. Sementara itu, akuntansi konvensional cenderung hanya berfokus pada hubungan antar manusia, dan kurang memperhatikan dimensi spiritual maupun lingkungan.⁶¹ Baik secara teori maupun praktik, akuntansi syariah harus senantiasa merujuk pada

⁶⁰ Nataherwin, dan Widyasari, (Bandung: CV. Rasi Terbit, 2017), 77-78.

⁶¹ “Apa Perbedaan Akuntansi Syariah & Akuntansi Konvensional?”, Ma’some University, April 10, 2022, <https://masoemiversity.ac.id/berita/apa-perbedaan-akuntansi-syariah-akuntansi-konvensional.php>

ketentuan yang bersumber dari hukum Islam. Prinsip-prinsip dalam akuntansi syariah merupakan landasan fundamental yang digunakan sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁶²

Akuntansi syariah adalah cabang ilmu akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yang mengatur proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan dengan memperhatikan nilai-nilai moral serta etika Islam. Akuntansi ini tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menekankan pentingnya aktivitas ekonomi yang memberikan kemaslahatan dan keberkahan sesuai dengan tuntunan syariah.⁶³ Akuntansi syariah dibuat untuk menyediakan informasi keuangan bagi entitas yang menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah. Sistem ini memastikan semua transaksi dan kegiatan usaha dilakukan tanpa melanggar aturan syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).⁶⁴ Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 275 dan Sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut:

⁶² Saiful Muchlis, Nurul Jihan Hasril, Raodahtul Jannah, dkk., Akuntansi Syariah: Konsep dan Praktik dalam Era Kontemporer (Malang: Pustaka Peradaban, 2024), 49-50

⁶³ "Akuntansi Syariah: Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya", Institut Agama Islam Sahid, Maret 9, 2002, <https://inais.ac.id/akuntansi-syariah-pengertian-prinsip-dan-penerapannya/#:~:text=Akuntansi%20syariah%20adalah%20disiplin%20akuntansi%20yang%20berlandaskan,dengan%20mempertimbangkan%20aspek%20Daspek%20moral%20dan%20etika%20Islam.&text=Pengelolaan%20keuangan%20dalam%20akuntansi%20syariah%20harus%20dilakukan,pengguna%20informasi%20keuangan%20C%20maupun%20kepada%20Allah%20SWT>

⁶⁴ Dewan Syariah Nasional, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001, Pedoman Uumu Asuransi Syari'ah', 2001.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁶⁵

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم والترمذي والنسائي
وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة)

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).”

Prinsip-prinsip syariah menjadi landasan utama dalam Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, yang merupakan seperangkat standar akuntansi yang berfungsi untuk mengatur pelaksanaan praktik akuntansi pada lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia.⁶⁶ Secara umum, prinsip akuntansi syariah menitikberatkan pada akad-akad yang dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, pemberian upah atas jasa, dan bentuk transaksi lainnya.

⁶⁵ Tim Penyempurna Al-Qur'an dan Terjemahan, 61

⁶⁶ Rahmat Daim Harahap, dan Marliyah, Akuntansi Syariah (Medan: UIN Sumatera Utara, 2025), 9-13

Dalam penerapan maupun konsepnya, akuntansi syariah wajib merujuk pada aturan-aturan yang berasal dari ajaran Islam. Landasan utama dalam operasional akuntansi syariah tercermin dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282.⁶⁷ Dalam ayat tersebut, terkandung prinsip-prinsip akuntansi syariah, yaitu pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Adapun prinsip-prinsip dasar akuntansi diantaranya sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan

Akuntansi syariah mengedepankan nilai keadilan dalam setiap tahapan pelaporan keuangan. Nilai keadilan ini tercermin melalui keterbukaan dalam penyajian data keuangan, agar seluruh pihak terkait dapat menilai keadaan keuangan perusahaan secara jujur dan tidak memihak.⁶⁸ Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah memiliki dua makna utama. Pertama, keadilan yang berkaitan dengan aspek moral, yaitu kejujuran. Kejujuran ini sangat krusial agar informasi akuntansi yang disampaikan tidak menyesatkan dan tidak merugikan masyarakat.

Kedua, keadilan berasal dari konsep adil yang mendasar dan berlandaskan pada nilai-nilai syariah serta etika. Dalam hal ini, keadilan berfungsi sebagai dorongan untuk mereformasi akuntansi modern

⁶⁷ dan Rusydi Khalid Sahrullah, Achmad Abubakar, 'Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al- Baqarah Ayat 282', 5.c (2024), pp. 325–36.

⁶⁸ Misnen Ardiansyah, 'Konservatisme Akuntansi Dalam Perspektif Syariah : Meneguhkan Perannya Dalam Mencegah', April, 2023.

menuju sistem akuntansi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶⁹

b. Prinsip Transparansi

Dalam akuntansi syariah, prinsip keadilan memiliki dua makna utama. Pertama, keadilan yang berkaitan dengan aspek moral, yaitu kejujuran. Kejujuran ini sangat penting agar penyajian informasi akuntansi tidak menyesatkan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kedua, keadilan dimaknai sebagai nilai adil yang bersifat mendasar dan berakar pada ajaran syariah serta etika. Nilai keadilan ini mendorong lahirnya pemikiran kritis untuk membongkar sistem akuntansi modern dan menggantinya dengan model akuntansi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁷⁰

Transparansi merupakan wujud dari kejujuran para pihak yang terlibat. Dalam akuntansi syariah, kejujuran tidak hanya sebatas menyajikan data angka yang akurat, tetapi juga mencakup niat tulus dan integritas dalam penyusunan laporan keuangan yang mencerminkan keadaan sebenarnya.⁷¹ Tanpa memanipulasi atau upaya untuk menutupi kerugian atau risiko yang dihadapi.

⁶⁹ Nadiyah Rahmalia, “Akuntansi Syariah: Pengertian, Prinsip, Karakteristik, dan Penerapannya,” Februari 22, 2025, <https://www.paper.id/blog/smb/akuntansi-syariah-adalah/#:~:text=kedua%2C%20KEADILAN%20berasal%20dari,akuntansi%20alternatif%20yang%20lebih%20baik.>

⁷⁰ Rayyan Firdaus and Rayyan Hidayat, “Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pada Lembaga Keuangan Islam Implementation Of Shariah Accounting In Improving Financial Transparency And Accountability In Islamic”, 2024, pp. 9152–55.

⁷¹ Raif Ratu Rifka and Rayyan Firdaus, “Transparansi Dan Kejujuran: Landasan Dan Pelaporan Keuangan Dalam Akuntansi Syariah”, November, 2024, pp. 5725–31.

c. Prinsip Pertanggung jawaban

Prinsip pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep yang sudah sangat dikenal di kalangan umat Muslim. Pertanggungjawaban selalu terkait erat dengan konsep amanah. Bagi umat Islam, amanah adalah sebuah kewajiban yang muncul dari hubungan antara manusia dengan Allah SWT sebagai Pencipta. Dalam akuntansi syariah, prinsip pertanggungjawaban menjadi salah satu wujud penerapan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an.⁷² Maksudnya adalah, setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan oleh seorang pengusaha harus dipertanggungjawabkan secara konkret melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi.

d. Prinsip Amanah (Kepercayaan)

Manajemen keuangan dalam akuntansi syariah harus dilakukan dengan kepercayaan, yang berarti dengan tanggung jawab penuh dan keyakinan, baik kepada pemilik modal, pengguna informasi keuangan, maupun kepada Allah SWT.⁷³ Kepercayaan sebagai sebuah nilai kemanusiaan menyoroti pentingnya tanggung jawab moral terhadap sesama, termasuk dalam menjalankan keadilan, menjalin solidaritas, serta menghormati hak asasi manusia. Dalam ajaran Islam, manusia

⁷² Fannisa Amanda, Shafa Kamila Putri, and Salatun Insafril Solin, 'Pentingnya Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Mudharabah Dan Musyarakah : Fondasi Kuat Untuk Kerja Sama Yang Berkelanjutan', 2 (2024), pp. 139–52.

⁷³ Riska Amalia M and Lince Bulutoding, 'Integrasi Konsep Amanah Dalam Syariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif', 09.01 (2024), pp. 140–48, doi:10.37366/jesp.v9i01.1151.

dianjurkan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan menerapkan keadilan sosial dan memperlakukan setiap individu serta masyarakat secara adil.⁷⁴

e. Prinsip Akuntabilitas

Akuntansi syariah menempatkan akuntabilitas sebagai hal yang sangat penting, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Setiap aktivitas ekonomi harus bisa dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah SWT.⁷⁵ Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dipercaya kepada pihak yang berhak menerima laporan tersebut. Akuntabilitas dilakukan sebagai wujud transparansi dalam menjalankan seluruh aktivitas operasional suatu organisasi atau perusahaan.⁷⁶

Dalam ranah perpajakan yang dibahas dalam penelitian ini, prinsip akuntansi syariah mengharuskan setiap individu dan badan usaha untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan jujur dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari sudut pandang syariah, pajak bukanlah suatu beban yang bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan dianggap sebagai sarana kontribusi sosial yang berperan dalam

⁷⁴ Kinana Dwinta Sukma and Meyniar Albina, 'Prinsip Amanah Dalam Islam: "Perwujudan Nilai Ketuhanan Dan Kemanusiaan Dalam Kehidupan"', 2.2 (2024), pp. 326–28.

⁷⁵ Erika Indah and Sastiya Putri, 'Tinjauan Prinsip Akuntabilitas Syariah Dan Permendagri No. 13 Tahun 2014 Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Ringinpitu Kabupaten Tulungagung)', III.13 (2023), pp. 70–85.

⁷⁶ Sunarti Muh. Yusuf Q, Suhardi M. Anwar, 'Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan Tahun 2015 Pada Pt. Bank Mandiri Syariahkota Palopo', 7.7 (2018), pp. 13–24.

mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara.⁷⁷ Pajak dapat dipahami sebagai salah satu wujud penerapan maqashid syariah yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan negara serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam sistem ekonomi Islam, perpajakan diperbolehkan selama tidak menimbulkan ketidakadilan, mempertimbangkan kemampuan wajib pajak, serta pengelolaannya dilakukan secara profesional dan transparan.⁷⁸

Oleh karena itu, akuntansi syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh individu maupun badan tertentu dilaporkan dengan prinsip akuntabilitas, dan transparansi. Hal tersebut diperkuat dengan keberadaan regulasi nasional yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga Negara sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 58-59, yang memerintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan Ulil Amri (Pemimpin atau pemerintah) selama tidak bertentangan dengan syariat.⁷⁹ Dengan demikian, akuntansi syariah dalam praktik perpajakan mencerminkan harmonisasi antara ketentuan syariah dan aturan Negara yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa' ayat 58-59, yang berbunyi:

⁷⁷ A.F. Putri dan Zulkifli, "Perpajakan dalam Persepektif Ekonomi Islam", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 2021, hlm. 45-46

⁷⁸ T. Hidayat dan A. Mulyadi, "Pajak dalam Persepektif Maqashid Syariah dan Relevansinya di Indonesia", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5 (1), 2019, hlm. 75-89

⁷⁹ R. Nasution dan S. Wahyuni, "Kepatuhan Wajib Pajak dalam Persepektif Etika dan Akuntabilitas Syariah", Jurnal Ilmu Akuntansi Syariah, 6 (1), 20022, hlm. 22-35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْفَئِكُمْ إِلَى الْوَلَدِ وَأَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁸⁰ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁸¹

Dalam ayat tersebut, menjelaskan bahwa setiap individu dan entitas memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, yang mana pada ayat tersebut mengkaji beberapa aspek yaitu kepemimpinan, aspek manajemen, dan aspek prosedural.⁸²

Dari beberapa aspek tersebut berkaitan dalam penelitian ini, yaitu aspek kepemimpinan dalam hal pelaporan keuangan atau pajak. Pelaporan yang tidak jujur atau tidak sesuai dengan kenyataan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah, yang akan dimintai pertanggung jawaban

⁸⁰ Tim Penyempurna Al-Qur'an dan Terjemahan, 118

⁸¹ Tim Penyusun Qur'an Kemenag, Al-Qura'an dan Terjemah, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an), 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=58>

⁸² Anggauin, Kajian Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58 dan 59 dengan Tema Manajemen Oleh Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd, 2023, <https://fitk.uin-malang.ac.id/kajian-tafsir-al-quran-surat-an-nisa-ayat-58-dan-59-dengan-tema-manajemen-oleh-prof-dr-h-nur-ali-m-pd/>

di hadapan Allah. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya berbuat adil dalam semua transaksi dan laporan.⁸³

Dalam konteks pajak, hal ini berarti bahwa setiap individu atau entitas harus melaporkan penghasilannya dengan benar dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidakadilan dalam perpajakan dapat merugikan pihak lain, termasuk masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari pajak yang dibayarkan secara keseluruhan.⁸⁴ Pentingnya penyeteroran dan pelaporan pajak terutama dalam pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dijelaskan pada kajian teori sebelumnya bahwa dalam melakukan keduanya harus tepat waktu sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan perundang-undangan.

Tepatnya waktu penyeteroran dan pelaporan merupakan suatu bentuk kepatuhan bagi suatu wajib pajak, baik individu maupun badan-badan tertentu. Ke tidak patuhan dalam hal tersebut dapat dikenai sanksi atau konsekuensi sesuai dengan peraturan perpajak yang telah disepakati.⁸⁵ Dalam pelaporan pajak menjadi bagian amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, prinsip-prinsip yang diatur dalam Syariat Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam konteks laporan perpajakan.

⁸³ Lilies Handayani, 'Nilai-Nilai Ekonomi Dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam', *EL-IQTISHOD Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 2.1 (2018), pp. 1–15.

⁸⁴ D Daryanti, A Asriyana, and A Hasti, 'Etika Dan Keadilan Pajak Dalam Perspektif Islam', *AkMen JURNAL ILMIAH*, 21.1 (2024), pp. 61–70 <<https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen>>.

⁸⁵ Joni Amrullah and Joni Amrullah, 'Studi Atas Penerapan PSAK Nomor 46 Pada Laporan Keuangan Koperasi XYZ', 2012.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah atau penelitian. Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma atau cara pandang dalam suatu realitas atau fenomena. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan, mendeskripsikan, atau menjelaskan informasi tentang topik penelitian yang akan dilakukan.⁸⁶ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi yaitu gabungan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Menurut Creswell (2009) menyatakan bahwa :

“qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem. The process of research involves emerging questions and procedures; collecting data in the participants setting; analyzing the data inductively, building from particulars to general themes; and making interpretations of the meaning of data. The final written report has a flexible writing structure”.

Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses peneliti mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkn data pada seting

⁸⁶ Aminatus Zahriyah, Ibrotul Hasanah, and Vanisya Agni Macella, ‘Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara Implementasi Payment Point Dalam Meningkatkan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Bondowoso Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara’, 2 (2024), pp. 61–65.

persiapan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data.⁸⁷

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian *field reserch* atau penelitian lapangan. *Field Reserch* atau penelitian lapangan yaitu merupakan jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya secara alamiah.⁸⁸ Oleh sebab itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, sebab ingin mengetahui secara langsung bagaimana mekanisme perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas pengadaan barang pada PT PLN (Persero) unit pelaksana pelayanan pelanggan (UP3) Jember persepektif prinsip akuntansi syariah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi bagian penting dalam penelitian, karna menjadi tempat sumber informasi data yang dibutuhkan oleh penulis. Lokasi penelitian juga disebut dengan tempat dimana proses pembelajaran yang gunanya untuk memecahkan masalah penelitian berlangsung.⁸⁹

Hasil pencarian lokasi penelitian dilakukan, lokasi dilakukan guna untuk untuk menggambarkan area pencarian. Tempat Penellitian yaitu tempat dimana penulis untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dnegan sesuai masalah yang diterapkan.

⁸⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta), 2017

⁸⁸ Dedy Mulyana. Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm.160.

⁸⁹ Rifkhan, Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel Dan Kuisisioner (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata), 2023

Tempat dalam penelitian ini yang akan dilakukan yaitu disuatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perkotaan. Lokasi tempat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu beralamat Jl. Gajah Mada No. 198, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131.

C. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian secara ilmiah disebut dengan sumber data. Sumber data yaitu subyek dari mana data yang didapatkan. Subyek penelitian juga didefinisikan sebagai objek atau individu yang diteliti oleh peneliti melalui dengan beberapa cara diantaranya yaitu melalui observasi, membaca, atau melakukan *interview* atau tanya jawab yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dilakukan. Seluruh informasi yang didapat dari sumber penelitian, kemudian diakses dan dijadikan data penelitian.⁹⁰ Cara dalam pengambilan informan penelitian menggunakan teknik *Snowball*. Teknik *snowball* merupakan teknik pengambilan sampel non-profitabilitas (pengambilan sampel dengan tujuan tertentu). Dimana seorang peneliti memulai dengan populasi kecil individu yang dikenal dan memperluas sampel dengan meminta peserta awal tersebut untuk mengidentifikasi orang lain yang harus berpartisipasi dalam studi. Teknik *snowball* yaitu sebuah teknik penelitian dalam penentuan sampel atau informan yang awalnya jumlahnya kecil, kemudian informan tersebut memilih teman-temannya untuk dijadikan informan, hingga seterusnya jumlah informan tersebut menjadi bertambah

⁹⁰ Mochammad Nashrullah et al., Metode Penelitian Pendidikan: Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data (UMSIDA PRESS: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2023), 64-18.

banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama maka semakin besar.⁹¹

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu pada orang-orang yang ada di divisi Keuangan, diantaranya yaitu:

- a. Kepala Manager Keuangan di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember (Menyesuaikan)
- b. Asisten Manager Keuangan dan Umum di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember (Menyesuaikan)
- c. Officier Kinerja Keuangan dan Umum di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember
- d. Team Leader Keuangan dan Akuntansi di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang diperoleh yaitu terdiri dari dua data. Pertama data sekunder, data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh tidak secara langsung kepada pengumpul data atau informasi yang didapat diperoleh dari dokumen atau hasil karya penelitian. Contohnya data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, dan lain sebagainya. Kedua data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung. Data primer ini tidak menggunakan data berupa dokumen atau bentuk file lainnya, akan tetapi memperoleh data primer ini harus melalui narasumber atau responden. Yaitu orang yang kita jadikan

⁹¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2017), 219

sebagai objek penelitian.⁹² Dapat dikatakan informasi yang didapat melalui secara langsung tempat penelitian yang akan dilakukan dengan cara observasi atau wawancara.⁹³

Dalam pengumpulan data dengan melalui penelitian secara lapangan merupakan suatu kegiatan dalam teknik pengumpulan data berinteraksi *face to face* atau tatap muka secara langsung kepada subyek yang digunakan sebagai penelitian. Dalam penelitian lapangan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis dalam membuat untuk membuktikan teori-teori baru, atau memutuskan ke arah mana penelitian ini berdasarkan konteksnya. Adapun penelitian lapangan ini dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data dengan cara menggunakannya mengamati secara langsung ke lapangan terhadap objek penelitian.⁹⁴ Dalam awal penelitian kualitatif

observasi sudah dilakukan saat *grand tour observation* yaitu observasi yang ditemukan dalam keadaan belum tertata atau kesimpulan awal.

Observasi pada penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan observasi partisipatif, yaitu pengumpulan data dimana penulis terlibat langsung secara aktif didalam suatu individu atau kelompok yang diteliti. Sehingga

⁹² Nuning Indah Pratiwi, 'Yang Muncul Kemudian. Perkembangan Teknologi Media Elektronik Modern Misalnya Telah Menyatukan Individu Dalam Sebuah Jaringan Komunikasi Yang Lebih Bersifat Instan Yang Disebut', 1 (2017), pp. 202–24.

⁹³ Nur Ika Mauliyah and others, 'Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember', 1.1 (2023).

⁹⁴ Yusuarsono Apriyanti, Yoki, Evi Lorit, 'Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah', 6.1 (2019).

hal ini memudahkan penulis dalam pengumpulan data untuk menjawab segala pertanyaan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis.⁹⁵

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu cara dalam mengumpulkan data secara langsung kepada responden. Tujuan dalam wawancara untuk mengetahui kejadian dari permasalahan dalam penelitian secara timbal balik, sehingga nantinya pertanyaan dengan jawaban dapat dijadikan penguat bagi data yang dibutuhkan dan sumber data yang tepat.⁹⁶ Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara tanya jawab kepada responden, yang kemudian dicatat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Dokumentasi

Teknik data yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan data yang digunakan oleh penulis dengan mengumpulkan data yang sudah berlalu atau yang sedang berjalan. Dalam data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dapat berupa rekaman atau pengambilan gambar dengan foto.⁹⁷ Data teknik dokumentasi menjadi bagian akhir dalam pengumpulan data, guna untuk memberikan data yang dapat dipercaya.

⁹⁵ Sofino Zhahara Yusra, Rufran Zulkarnain, 'Pengelolaan LKP Pada Masa Pendmik COVID-19', 4.1 (2021).

⁹⁶ Imami Nur Rachmawati, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif', pp. 35–40.

⁹⁷ Syifaul Adhimah, 'Jurnal Pendidikan Anak', Volume 9 (1), 2020, 57-62 Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Karangbong Rt . 06 Rw . 02 Gedangan-Sidoarjo)', 9.20 (2020), pp. 57–62.

E. Analisis Data

Proses analisis data diawali dengan memahami seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber perolehan data, dari hasil wawancara, data secara lapangan, gambar, dan sebagainya. Menurut Bogdan & Biklen mendefinisikan analisis data yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mensistensikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, kemudian memutuskan apa yang dapat dijelaskan kepada orang lain.⁹⁸

Analisis data dalam penelitian kualitatif menjadi suatu aktivitas yang dilakukan secara terus menerus, mulai dari tahap awal yaitu pengumpulan data hingga sampai pada tahap akhir atau tahap penulisan laporan. Oleh sebab itu, analisis data dengan pengumpulan data bukan lah sesuatu yang dapat dipisah. Hal ini keduanya dilakukan secara bersamaan, beda dengan penelitian kuantitatif yang mana lazim dilakukan terpisah.

Miles dan Huberman menyebutkan terdapat empat tahap yang dilakukan dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Strategi analisis data tersebut tidak membahas hal yang dapat dan dilakukan setelah analisis data pra wawancara, atau praobservasi atau dokumen yang terlibat. Seperti yang telah disajikan oleh keduanya hal tersebut dalam hasil analisis data satu kemudian dijadikan dasar dalam mengumpulkan data berikutnya.⁹⁹

⁹⁸ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 248

⁹⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 179-180.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian menjadi suatu hal terpenting dalam penelitian ilmiah. Hal tersebut menjadi tujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap penelitian untuk menghindari keraguan dalam hasil penelitian yang dilakukan.¹⁰⁰ Ada empat kriteria yang dapat menilai dari keabsahan data, yaitu:

1. *Credibility* (Kepercayaan)

Credibility (Kepercayaan) yaitu bagian kriteria yang menilai dari kebenaran data dari informasi yang dikumpulkan. Tujuannya hasil penelitian dapat dipercaya kepada berbagai pihak.

2. *Transferability* (Keteralihan)

Pada bagian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian dapat dilakukan oleh suatu kelompok pada kelompok lain dalam menggunakannya dengan situasi yang sama.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Memenuhi pada kriteria ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang lengkap dan mengorganisasikan data dengan sebaik-baiknya.

4. *Confirmability* (kepastian)

Pada kriteria yang keempat atau yang terakhir yang dimaksudkan yaitu transparansi, artinya peneliti mengungkapkan penelitian secara terbuka tanpa menyembunyikan sesuatu tentang proses dan elemen-elemen penelitian yang dilakukan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', 1.1 (2023), pp. 53–61.

¹⁰¹ Muhammad Arief, 'Metode Penelitian Kualitatif', 2007, pp. 50–62.

Adapun dalam keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan tekni teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber yaitu proses uji keabsahan data dengan cara menginformasi suatu data penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber.¹⁰² Tujuannya untuk memberi keyakinan kepada peneliti bahwa data tersebut benar-benar sah dan layak menjadi data penelitian untuk dianalisis oleh peneliti. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan informasi atau mewawancarai pihak narasumber, atau pihak yang pertama kali memberikan data.¹⁰³

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan beberapa teknik dari data dengan sumber data yang ada. Dalam teknik ini menjadi bagian untuk mengujia kredibilitas yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda.¹⁰⁴ Teknik ini secara penggunaannya dengan cara menjelaskan dan mengungkapkan dengan diperoleh dari dari teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁰⁵

¹⁰² Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, 56-57

¹⁰³ Sigit Hermawan dan Amrullah, *Metode Penelitian Blatnis Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif*, (Malang: Modia Nusa Creative, 2021), 225

¹⁰⁴ Sasa Sunarsa, *Penelurusan Kualitas dan Kwantitas Sanad Qira'at Sab' Kaylan Takhry Sanad Qira'at Sab'* (Jawa Tengah: CV. Mangku Bumi Media, 2020), 29.

¹⁰⁵ Helahaddin dan Hengli Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Frakk* (Makasar: Sekolah Tinggi Thoologia Jaffary, 2019), 95

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahap-tahap penelitian terbagi beberapa tahapan. Tahapan penelitian yang dimaksud yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerja lapangan, dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini tahap yang dilakukan sebelum terjun ke lapangan. Beberapa tahap yang dilakukan dalam pra lapangan ini yaitu pertama menyusun rancangan penelitian, kedua memilih menentukan lapangan penelitian, membuat perizinan penelitian, dan mempersiapkan perlengkapan penelitian.¹⁰⁶

2. Tahap Pekerja Lapangan

Tahap pekerja lapangan yaitu kegiatan dalam pengumpulan data secara langsung. Peneliti harus bersungguh-sungguh dalam hal ini. Karena sumber dari pada penelitian ini adalah data yang harus diketahui dan kemudian dipahami dengan fenomena penelitian yang dilakukan. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, dokumentasi, gambar, dan data lainnya.¹⁰⁷

3. Tahap Analisis Data

Tahap yang akhir tahap dimana penulis menganalisis, memahami, menyusun, kemudian menginterpretasikan data yang sudah diperoleh dalam memahami fenomena yang diketahui.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Asep Suryana, 'Tahap-Tahapan Penelitian Kualitatif', 2007. 5-8

¹⁰⁷ Asep Suryana, 8-9

¹⁰⁸ Asep Suryana, 9-10

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah singkat berdirinya PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3)

Berawal diakhir abad ke-19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di negara Indonesia memulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal belanda yang bergerak dibidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan pribadi. Antara tahun 1942-1945 telah terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang diawal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi diakhir Perang Dunia II pada Agustus tahun 1945 disaat Jepang menyerang kepada sekutu.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai listrik dan gas yang bersama-sama dengan pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk jawatan listrik dan gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.¹⁰⁹

¹⁰⁹ “PLN”, Profil Perusahaan, 2025.<https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>

Pada tanggal 1 Januari 1961, jawatan listrik dan gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari tahun 1965. Pada saat bersamaan, dua perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.¹¹⁰

Tahun 1972, sesuai dengan peraturan pemerintah No. 18, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.¹¹¹

¹¹⁰ “PLN”, 2025

¹¹¹ Sunarsih, ‘Tata Cara Pemungutan, Penghitungan, Pelaporan PPH Pasal 22 Atas Pengadaan Barang (Rekanan) Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Jember’.

2. Visi dan Misi PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3)

a. Visi:

Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka Se-Asia Tenggara Dan #1 Pilihan Pelanggan Untuk Solusi Energi

b. Misi:

- 1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- 2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- 3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi
- 4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.¹¹²

3. Struktur PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember

Struktur organisasi berfungsi sebagai karakteristik khas organisasi yang digunakan untuk mengendalikan kerja sama antara individu satu dan sumber daya organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Adanya struktur ini menjadikan suatu motivasi, mengarahkan perilaku suatu individu dalam organisasi serta membantu dalam pengembangan organisasi.¹¹³

¹¹² PT PLN (Persero) UP3 Jember, "Visi-Misi PT PLN (Persero) UP3 Jember," 7 Februari 2025

¹¹³ Sry Rosita, dkk, Buku Ajar : Perilaku Organisasi (Jambi: Wida Publishing, 2024), hal 404-405

Sesuai dengan Peraturan Direksi No. 0037.P/DIR.2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero), maka susunan struktur pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Perusahaan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember¹¹⁴

FUNGSIONAL AHLI	JARINGAN	PP & SAR	KONSTRUKSI	TE	KEUANGAN DAN UMUM	PERENCANAAN	K3L	PENGADAAN
	ASSISTANT MANAGER JARINGAN	ASSISTANT MANAGER PEMASARAN DAN PELAYANAN PELANGGAN	ASSISTANT MANAGER KONSTRUKSI	ASSISTANT MANAGER TRANSAKSI ENERGI LISTRIK	ASSISTANT MANAGER KEUANGAN DAN UMUM	ASSISTANT MANAGER PERENCANAAN		
	TEAM LEADER OPERASI	OFFICER ACCOUNT EXECUTIVE	BAG KONS	BAG TE LISTRIK	BAG KEU DAN MUM	BAG REN	TEAM LEADER KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN,	TEAM LEADER PELAKSANA PENGADAAN
	SIE OP	BAG SAR DAN YAN GAN	TEAM LEADER LOGISTIK	TEAM LEADER PEMELIHARAAN METER TRANSAKSI	TEAM LEADER KEUANGAN DAN AKUNTANSI	TEAM LEADER MAPPING DATA	SIE K3L DAN KAM	SIE LAKSDA
	TEAM LEADER PEMELIHARAAN	TEAM LEADER PEMASARAN DAN PELAYANAN PELANGGAN	SIE LOG	SIE HAR MTR TRANSAKSI	SIE KEU DAN AKT	SIE MAPPING DATA RING DAN GAN		
	SIE HAR	SIE SAR DAN YAN GAN		TEAM LEADER PENGENDALIAN SUSUT	TEAM LEADER ADMINISTRASI DAN UMUM	TEAM LEADER PERENCANAAN SISTEM		
	TEAM LEADER PDKB			SIE DAL SUSUT	SIE ADIM DAN MUM	SIE REN SIS		
	SIE PDKB			TEAM LEADER TRANSAKSI ENERGI LISTRIK				
				SIE TE LISTRIK				

Sumber: PT PLN (Persero) UP3 Jember, diolah peneliti, 2025

Dari struktur tersebut terdapat bagian-bagian yang memiliki wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan penempatannya. Dimana hal tersebut menjadi pendorong atau mengarah untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut berjalan dengan lancar, benar dan tepat. Sehingga hal ini dari struktur tersebut kewajiban dan tugas yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

¹¹⁴ PT PLN (Persero) UP3 Jember, 'Struktur PT PLN (Persero) UP3 Jember', 7 Februari 2025

a. General Manager

- 1) Merumuskan sasaran kerja area pelayanan berdasarkan target perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan PLN pusat petunjuk dan kebijakan pelaksanaan pekerjaan dari unit perusahaan induk.
- 2) Menyusun usulan rencana anggaran operasi dan investasi area pelayanan untuk tindak lanjuti kepada pimpinan PLN unit bisnis distribusi sebagai bahan pelaksana tahun yang akan datang.
- 3) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan pembangkitan tenaga agar sesuai dengan jadwal dan target perusahaan.
- 4) Mengkoordinasi pelayanan dan pembangunan kelistrikan dengan pemerintah kabupaten atau instansi terkait.
- 5) Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan penerimaan dan pengeluaran uag area pelayanan, surat perintah kerja dan lain sebagainya.

b. Asman Jaringan

- 1) Pengelolaan jaringan distribusi
- 2) Pemeliharaan dan perbaikan
- 3) Pengembangan dan ekspansi
- 4) Pelaporan dan evaluasi

c. Staf Jaringan

- 1) Pemeliharaan jaringan
- 2) Penangan gangguan listrik dan melakukan perbaikan dilapangan

3) Monitoring dan evaluasi kondisi jaringan serta melaporkan masalah teknis

4) Pemasangan dan penyambungan

d. Asman Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan

1) Menyusun rencana kerja dan anggaran pemasaran

2) Meninjau partai besar/tenaga diesel (PB/TD)

3) Mengelola sistem baca meter

e. Staf Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan

1) Melaksanakan kegiatan penyusunan perkiraan kebutuhan tenaga listrik

2) Penyuluhan dan survei pelanggan tenaga listrik di wilayah kerjanya

3) Menyusun rencana penjualan tenaga listrik dan langkah tercapainya

4) Penjualan tenaga listrik.

f. Asman Konstruksi

1) Menyusun rencana kerja staf operasi sesuai rencana kerja proyek induk

2) Pemeliharaan gardu jaringan, sambungan rumah, dan gedung

3) Mencapai target kinerja produksi

g. Staf Konstruksi

1) Menyusun rencana kerja anggaran (RKA) proyek

2) Menyusun perijinan

3) Merumuskan standar produk

h. Asman Transaksi Energi Listrik

- 1) Mengelola data konsumsi listrik pelanggan serta verifikasi tagihan dan pembayaran
- 2) Monitoring dan evaluasi konsumsi energi
- 3) Penerapan regulasi dan kepatuhan
- 4) Pengembangan sistem dan teknologi transaksi dan meningkatkan efisiensi proses bisnis.

i. Staf Transaksi Energi Listrik

- 1) Menginput, memverifikasi dan merekap data konsumsi energi pelanggan
- 2) Bekerja sama dengan bagian distribusi, keuangan, dan layanan pelanggan terkait transaksi energi
- 3) Menindak lanjuti keluhan atau ketidakpastian dalam transaksi listrik.

j. Asman Keuangan dan Umum

- 1) Memberi petunjuk kepada staf bagian keuangan untuk kelancaran tugas
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas anggaran keuangan akuntansi
- 3) Mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, keuangan, akuntansi agar sesuai dengan ketentuan
- 4) Mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai bahan pembinaan bawahan.

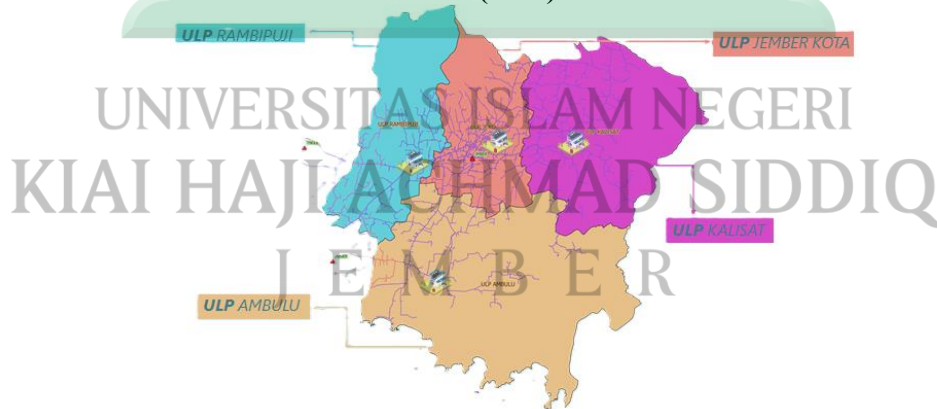
k. Staf Keuangan dan Umum

- 1) Melaksanakan tugas-tugas anggaran dan keuangan agar sesuai dengan target perusahaan yang telah ditetapkan.
- 2) Melaksanakan laporan yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas perpajakan mulai dari pemungutan sampai pelaporannya.

4. Unit Kerja dan SPKLU PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember

Hasil dari observasi, dokumentasi, dan wawancara yang telah dilakukan diketahui unit kerja dan SPKLU PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Unit Kerja PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) 1/2 ¹¹⁵



Sumber: diolah peneliti dokumen perusahaan 2025

¹¹⁵ PT PLN (Persero) UP3 Jember, 'Profil PT PLN (Persero) UP3 Jember', 7 Februari 2025

Wilayah unit kerja PT PLN (Persero) UP3 dapat dideskripsikan sebagai suatu area operasional yang mencakup berbagai fasilitas dan infrastruktur pendukung dalam penyediaan tenaga listrik. Dari gambar tersebut menggambarkan wilayah unit kerja PT PLN (Persero) UP3 yang terdapat kantor pusat atau unit pelayanan pelanggan, gardu listrik, jaringan distribusi, serta instalasi pembangkit listrik yang menjadi sumber utama pasokan energi.

Selain itu, wilayah ini juga mencakup area kerja teknisi dan petugas lapangan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan jaringan serta penanganan gangguan listrik, deskripsi dari gambar tersebut dijabarkan sebagai berikut yaitu ;

- 1) ULP Jember kota dengan luas wilayah (Km^2) yaitu 356.67, total pelanggan sebesar 211,014, JTM (Kms) senilai 419.20, JTR (Kms) senilai, gardu 948, jumlah penyulang 14 dengan jumlah kecamatan 9.
- 2) ULP Kalisat dengan luas wilayah (Km^2) yaitu 692.82, total pelanggan 132,957, JTM (Kms) 397,97, JTR (Kms) 702,52, gardu 425, jumlah penyulang 4 dengan jumlah kecamatan 8.
- 3) ULP Rambipuji dengan luas wilayah kerja (Km^2) 430.73, total pelanggan 119,689, JTM (Kms) 323.15, JTR (Kms) 574,96, gardu 368, jumlah penyulang 6 dengan jumlah kecamatan 10.
- 4) ULP Ambulu dengan luas wilayah kerja (Km^2) 941.54, total pelanggan 155,255, JTM (Kms) 377.29, JTR (Kms) 728.76, gardu 402, jumlah penyulang 7 dengan jumlah kecamatan 6.

Gambar 4.1
Unit Kerja PT PLN (Persero) Unit Pelaksana
Pelayanan Pelanggan (UP3) 2/2 ¹¹⁶



Sumber: diolah peneliti dokumen perusahaan 2025

Dari gambar tersebut dapat dideskripsiakn sebagai berikut yaitu ;

- 1) ULP Klakah dengan luas wilayah kerja (Km^2) yaitu 392.21, total pelanggan 56,229, JTM (Kms) 302,36, JTR (Kms) 577,34, gardu 289, jumlah penyulang 2 dengan jumlah kecamatan 5.
- 2) ULP Tanggul dengan luas wilayah kerja (Km^2) yaitu 514.70, total pelanggan 91,091, JTM (Kms) 265.87, JTR (Kms) 553.35, gardu 291, jumlah penyulang 5 dengan jumlah kecamatan 5.
- 3) ULP Lumajang dengan luas wilayah kerja (Km^2) 778.63, total pelanggan 167,187, JTM (Kms) 489.63, JTR (Kms) 884.21, gardu 663, jumlah penyulang 10 dengan jumlah kecamatan 10.

¹¹⁶ PT PLN (Persero) UP3 Jember, 'Struktur PT PLN (Persero) UP3 Jember', 7 Februari 2025

4) ULP Tempeh dengan luas wilayah kerja (Km^2) 636.86, total pelanggan 115,475, JTM (Kms) 408.83, JTR (Kms) 674.83, gardu 414, jumlah penyulang 6 dengan jumlah kecamatan 8.

5) ULP Kencong dengan luas wilayah kerja (Km^2) 372.68, total pelanggan 108,293, JTM (Kms) 328.82, JTR (Kms) 548.33, gardu 313, jumlah penyulang 6 dengan jumlah kecamatan 9.

PT PLN (Persero) Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember tidak hanya berperan dalam menyediakan layanan kelitrikan bagi masyarakat, akan tetapi juga mengembangkan infrastruktur kendaraan listrik melalui keberadaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). SPKLU ini bertujuan untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik yang ramah lingkungan serta mendorong percepatan transisi energi di Indonesia. Adanya SPKLU di wilayah UP3 Jember, masyarakat dapat dengan lebih mudah mengakses fasilitas pengisian daya, sehingga penggunaan kendaraan listrik menjadi lebih praktis dan efisien. Langkah, ini sejalan dengan komitmen PLN dalam mewujudkan energi berkelanjutan serta mendukung kebijakan pemerintah dalam pengurangan emisi karbon. Adapun beberapa titik adanya SPKLU daerah wilayah pandhalungan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Wilayah Kabupaten Jember, diantaranya yaitu:

- 1) SPKLU Kantor PLN ULP Tanggul ; Jl. PB. Sudirman No. 147, Tekoan, Tanggul Kulon, Kec. Tanggul, Kab, Jember dengan AC type 2-22 Kw (1 unit)

- 2) SPKLU Transmart Mall Jember : Jl. Hayam Wuruk No. 71, Gerdu, Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember dengan AC type 2-22Kw (1 unit)
 - 3) SPKLU Kantor PLN UP3 Jember : Jl. Gajahmada No. 120, Kaliwates, Kab. Jember dengan AC type 2-22 kW (2 unit), AC type 2-7 Kw, dan CCs2-50 Kw DC (2 unit)
 - 4) SPKLU PLN Gudang UP3 Jember : Jl. PB Sudirman No.48 Kp Using, Jember lor, Kec. Patrang, Kab. Jember dengan AC type 2-22 Kw (1 unit)
 - 5) SPKLU PLN ULP Jember Kota : Jl. PB Sudirman No. 114, Jember lor, Kec. Patrang, Kab. Jember dengan AC type 2-22 Kw (1 unit)
- b. Wilayah Kabupaten Lumajang, diantaranya yaitu:
- 1) SPKLU Kantor PLN ULP Klakah : Jl. Raya Klakah No. 120, Klakah, Kec. Klakah, Kab. Lumajang dengan AC type 2-22 Kw (1 unit)
 - 2) SPKLU Kantor PLN ULP Lumajang : Jl. Jend A. Yani No. 177, Blimbing Kebunpharjo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang dengan AC type 2-22 Kw (1 unit) dan CCs2-47 Kw (2 unit) ¹¹⁷

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis merupakan bagian yang menggambarkan mengenai hasil dari sebuah penelitian, baik dalam bentuk wawancara, kuisioner, tabel, gambar, grafik, atau deskripsi naratif sehingga hal tersebut

¹¹⁷ PT PLN (Persero) UP3 Jember, 'Struktur PT PLN (Persero) UP3 Jember', 7 Februari 2025

dapat memudahkan untuk memahami dan menginterpretasikan.¹¹⁸ Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dilapangan, maka akan dideskripsikan dengan data yang relevan tentang Tinjauan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember

a. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan salah satu pajak yang dikenakan pada kegiatan penjualan atau pembelian ekspor, impor atau re-impor. Selain itu Pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 juga terjadi pada Badan usaha pemerintah dan kepada wajib badan tertentu.¹¹⁹

PT PLN (Persero) merupakan suatu perusahaan yang ada dibawah Badan Usaha Milik Negara, ketika terjadi suatu penjualan atau pembelian berupa barang yang berkaitan dengan pajak, salah satunya adalah pajak PPh 22. Maka PT PLN (Persero) berperan sebagai pemungut PPh 22 terhadap perusahaan tertentu yang bersangkutan dan kemudian disetor kepada kas Negara.

¹¹⁸ Dessy Mega Anggriani, 'Analisis Penerapan Perhitungan, Pembayaran, Dan Pelaporan PPH Pasal 22 Atas Pembelian Barang', 11.34 (2021).

¹¹⁹ Dessy Mega Anggriani, 6-7

Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Lila selaku Officer Kinerja Keuangan dan Umum, sebagaimana yang telah disampaikan sebagai berikut:

Kalo diUP3 yang dikenai PPh 22 itu pas adanya pembelian kayak ATK, aset-aset operasional, sama jasa gitu mbak, kan disetiap transaksinya ada yang dikenai PPh 22 tuh. Karna UP3 sebagai pemungut kita tinggal potong dan bukti potongnya kita setor ke pusat terus dari pusat ke Negara mbak. jadi kita cuman bayar barang pembelian itu aja.¹²⁰

Pengadaan barang dalam suatu perusahaan yang dibutuhkan menjadi tujuan dari suatu perusahaan yaitu untuk menunjang kegiatan operasional kegiatan sehari-hari yang sifatnya secara *continue* atau berulang-ulang terus menerus dan mempunyai type kebutuhan pengadaan yang tetap, seperti pembelian alat tulis kantor, atau kebutuhan lain untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.¹²¹ Pengadaan barang yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sendiri terdapat berbagai pengadaan yang tujuan untuk menunjang kebutuhan operasional perusahaan, aset dan lainnya.

Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Yuri selaku Officer Kinerja Keuangan dan Umum, sebagaimana yang telah disampaikan sebagai berikut:

Kalo di UP3 ini ada beberapa pengadaan barang mbak ada pengelompokkan nya. Kayak barang modal itu semacam kayak mesin, peralatan, atau kendaraan yang dipakai untuk kegiatan operasional. Ada lagi yang berkaitan bahan bakar, semacam

¹²⁰ Ibu Lila, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 18 Februari 2025.

¹²¹ Hamkah, Nurman Sahar, dkk, Pengantar Manajemen Rantai Pasok & Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Makassar: CV. Tohar Media, 2023), hal 78-79.

minyak, gas, atau batu bara, tapi ini dibutuhkan untuk unit yang punya PLTD atau unit pembangkit lain. Terus ada lagi yang berkaitan material itu seperti kabel, pipa, sama segel putar plastik mbak. nah biasanya ini dipakai buat pembangkitan dan transmisi listrik. Ada lagi 1 mbak yang berkaitan dengan barang habis pakai semisal bahan kimia, dan barang yang lain dibuat operasional UP3 sehari-hari, dan yang terakhir itu alat tulis kantor (ATK).¹²²

Kemudian dijelaskan juga oleh Bapak Rizky selaku Team

Leader Keuangan dan Akuntansi, sebagaimana yang telah disampaikan sebagai berikut:

Tapi, perlu diingat mbak, kalo PPh 22 itu hanya dikenakan pada pengadaan barang yang memenuhi kriterianya. Pertama pengadaan barang itu masuk sebagai penghasilan PLN dari kegiatan usahanya. Makanya, PLN wajib bayar PPh 22 ke Negara sebagai bagian dari pajak yang harus mereka setor. Barang yang dibeli nilainya cukup besar dan dilakukan secara rutin. Terus PLN juga harus memastikan dulu barang yang sudah dikenakan PPh 22 nya dihitung dan dibayarkan dengan benar. Kalau nggak, nanti bisa ada masalah dalam pelaporan pajaknya mbak gitu.¹²³

Berdasarkan hasil wawancara diatas disebutkan bahwasanya pengadaan barang di PT PLN (Persero) UP3 Jember terdapat beberapa

pengelompokkan diantaranya; 1) Barang modal yaitu seperti mesin, peralatan kendaraan yang dipakai untuk kegiatan operasional. 2) Bahan bakar yaitu minyak, gas, atau batu bara, dibutuhkan untuk unit yang mempunyai PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) atau unit pembangkit lain. 3) Bahan Material seperti kabel, pipa, dan segel putar plastik yang kegunaannya untuk pembangkitan dan transmisi listrik.

Dari pengadaan barang tersebut perlu dipahami bahwa PPh 22 hanya

¹²² Ibu Yuri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 18 Februari 2025.

¹²³ Bapak Rizky, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 18 Februari 2025.

dikenakan pada pengadaan barang yang memenuhi kriteria tertentu, seperti Pengadaan barang yang dilakukan oleh PLN sebagai bagian dari kegiatan usahanya, Pengadaan barang yang memiliki nilai yang signifikan, Pengadaan barang yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, Dalam hal ini, PLN harus memastikan bahwa pengadaan barang yang dilakukan telah memenuhi kriteria tersebut dan telah dikenakan PPh 22 yang tepat.

Beberapa dari pengadaan barang yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, berikut terdapat beberapa barang yang tidak dapat dipungut PPh 22.

Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Yuri selaku Officer Kinerja Keuangan dan Umum, sebagaimana yang telah disampaikan sebagai berikut:

Tapi gak semuanya barang itu dikenakan PPh 22 mbak, itu ada pengecualiannya, Bahan makanan pokok, seperti beras, jagung, dan gandum. Kedua ada obat-obatan yang dipakai untuk keperluan kesehatan masyarakat. Terus buku dan majalah yang dipakai untuk keperluan pendidikan. Ada lagi mbak, barang kebutuhan ibu IRT, seperti gula, minyak goreng, dan tepung terigu, Mesin dan peralatan yang difungsikan untuk keperluan industri dan pertanian. Nah juga termasuk, ada lagi bahan baku yang digunakan untuk keperluan industri dan pertanian. Sama itu lagi barang yang diimpor untuk keperluan proyek infrastruktur yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi, tidak dipungut PPH 22 mbak.¹²⁴

Dari beberapa pengadaan barang tersebut yang telah disebutkan, maka nantinya akan dikenai pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal

¹²⁴ Ibu Yuri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 18 Februari 2025.

22. Namun ada jenis barang yang tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 22 diantaranya:

- 1) Bahan makanan pokok, seperti beras, jagung, dan gandum.
- 2) Obat-obatan yang digunakan untuk keperluan kesehatan masyarakat.
- 3) Buku dan majalah yang digunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian.
- 4) Barang kebutuhan pokok lainnya, seperti gula, minyak goreng, dan tepung terigu.
- 5) Mesin dan peralatan yang digunakan untuk keperluan industri dan pertanian.
- 6) Bahan baku yang digunakan untuk keperluan industri dan pertanian.
- 7) Barang yang diimpor untuk keperluan proyek infrastruktur yang dibiayai oleh pemerintah.

Adapun mekanisme dalam perhitungannya terdapat beberapa hal yang harus diketahui.

Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Lila selaku Officer Kinerja Keuangan dan Umum, sebagaimana yang telah disampaikan sebagai berikut:

Jadi, untuk perhitungan PPh 22 kita harus tentukan dulu DPP nya mbak, kalo DPP di PT PLN disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pertama itu UP3 harus tau dulu dari mana aja penghasilannya. Biasanya sih dari penjualan listrik, terus ada juga dari jasa transmisi sama distribusi listrik. Semua itu dicatat supaya jelas sumber pendapatannya. Kedua itu kita klasifikasi penghasilannya dulu mbak, nanti setelah datanya dikumpulkan baru di klasifikasi. Misalnya, penghasilan yang dikenakan PPh 22 itu yang dari penjualan barang. Jadi PLN harus tahu mana yang kena pajak dan mana yang nggak kena pajak. Tapi dari PT PLN

sendiri belum pernah ada pengadaan barang yang nggak kena pajak mbak, semuanya pasti kena pajak. Apalagi pengadaan barang ya, pasti kena PPh 22.¹²⁵

Kemudian dilanjut wawancara oleh Ibu Yuri selaku Officer Kinerja Keuangan dan Umum, sebagaimana yang telah disampaikan sebagai berikut:

Untuk menentukan DPP nya itu mbak, dari total penghasilan yang diterima, tapi nggak langsung dihitung gitu aja. Ada biaya-biaya yang harus dikurangi dulu, misalnya biaya yang langsung terkait sama penghasilan tadi. Setelah itu, baru deh ditentukan berapa yang kena pajaknya.¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwasanya mekanisme dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, terlebih dahulu untuk menentukan berapa besar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penentuan dasar pengenaan pajak Pajak Penghasilan (PPH) 22 di PT PLN (Persero) UP3 Jember dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Adapun langkah-langkah penentuan dasar pengenaan pajak PPH 22 di PLN diantaranya; 1) Identifikasi Penghasilan: PLN harus mengidentifikasi penghasilan yang diterima dari kegiatan usahanya, seperti penjualan listrik, jasa transmisi, dan jasa distribusi. 2) Pengklasifikasian Penghasilan: Penghasilan yang diterima harus diklasifikasikan sebagai penghasilan yang dikenakan PPH 22, seperti penghasilan dari penjualan barang dan jasa. 3) Penentuan Dasar Pengenaan Pajak: Dasar pengenaan pajak PPH 22 adalah nilai penghasilan

¹²⁵ Ibu Lila, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 18 Februari 2025.

¹²⁶ Ibu Yuri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 18 Februari 2025.

yang diterima, setelah dikurangi dengan biaya yang terkait dengan penghasilan tersebut.

Setelah perusahaan mengetahui berapa besar DPP yang diperoleh dari penghasilan, maka selanjutnya untuk menghitung berapa jumlah tarif pajak yang harus dipotong dan berapa besar nilai tagihan yang harus dibayarkan oleh pihak PT PLN (Persero) UP3 Jember.

Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Lila selaku Officer Kinerja Keuangan dan Umum, sebagaimana yang telah disampaikan sebagai berikut:

Kalo tarif PPh 22 itu 1,5 % mbak, jadi besar DPP nya nanti tinggal kalikan dengan 1,5 % setelah itu tinggal kurangi dengan besar persennanya. Setelah dikurangi baru ketemu berapa tagihan yang harus dibayarkan ke Vendor atau perusahaan terkait mbak. saya kasi contoh ya mbak semisal di bulan januari terdapat pengadaan barang dengann total tagihan sebesar 100 juta. Nah, tarif nya kan 1,5 % baru kita kalikan terlebih dahulu hasilnya jadi 1.500 ribu. Ketemu kan berapa nominal PPh harus di potong yaitu 1.500 ribu. Setelah itu tinggal dikurangi 100 juta dengan 1.500 hasilnya 98.500 ribu. Maka tagihan yang harus dibayarkan ke perusahaan tersebut atau vendor itu 98.500 ribu. Nah sisanya itu tagihan kepada vendor tadi untuk disetor ke Kas Negara, karna adanya penjualan barang kepada perusahaan. Tapi potongan tadi tidak termasuk PPN mbak. Untuk yang bayar itu mbak bukan UP3 tapi PLN Pusatnya, kita cuman melakukan pengadaan barang dan tidak bayar.¹²⁷

Kemudian dijelaskan oleh Bapak Rizky selaku Team Leader Keuangan dan Akuntansi, sebagaimana yang telah disampaikan sebagai berikut:

Ada lagi mbak ketentuan tambahan PPh 22, kalo PPh 22 itu cuman berlaku buat barang yang diimpor atau dibeli dari pihak lain dalam Negeri. Tapi, daftar barang yang dikecualikan itu bisa berubah-rubah,

¹²⁷ Ibu Lila, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 18 Februari 2025.

tergantung kebijakan pemerintah dan aturan perpajakan yang berlaku mbak.¹²⁸

Dari penjelasan wawancara tersebut bahwasanya dalam menerapkan PPh Pasal 22 terdapat ketentuan harus dipenuhi oleh perusahaan. Dalam Pengenaan PPh Pasal 22 hanya berlaku untuk barang yang diimpor atau dibeli dari pihak lain dalam negeri. Namun, dalam kategori barang yang dikecualikan dapat berubah-ubah tergantung pada kebijakan pemerintah dan peraturan perpajakan yang berlaku dan pengenaan PPh Pasal 22 harus memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam perhitungannya dijelaskan berupa sampel dimana diketahui nilai pengadaan barang atau DPP sebesar Rp 100.000.000 dengan tarif PPh 22 1,5 %. Maka untuk perhitungannya sebagai berikut:

Perhitungan PPH 22

Hitung jumlah PPH 22 yang terutang:

Jumlah PPH 22 = Dasar Pengenaan Pajak / DPP x Tarif PPH 22

Jumlah PPH 22 = Rp 100.000.000 x 1,5%

Jumlah PPH 22 = Rp 1.500.000

Jumlah Pajak yang Terutang:

Jumlah pajak yang terutang adalah Rp 1.500.000

Jumlah yang harus dibayarkan oleh perusahaan ke pihak vendor;

= Rp 100.000.000 – Rp 1.500.000

= Rp 98.500.000

¹²⁸ Bapak Rizky, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Februari 2025.

DPP yang telah dikurangi dengan jumlah persen yaitu 1,5 % adalah tagihan yang harus diluansi oleh pihak perusahaan ke pihak vendor, dan nilai PPh 22 nanti bagi pihak vendor untuk menyetorkan kepada kas Negara atau pemerintah. Setelah melakukan perhitungan bukti potong dari terjadinya pengadaan barang nantinya akan diberikan kepada pihak yang berkepentingan.

Dijelaskan oleh Ibu Lila selaku Officer Kinerja Keuangan dan Umum, sebagaimana yang telah disampaikan sebagai berikut:

Buat laporan pajaknya aja buat nerbitin bukti potong ke masing-masing vendor. Jadi kita buat laporannya aja. Itu kemaren 2024 kita laporan sendiri tpi, 2025 semua dri kantor pusat. Jadi kita upload bukti data aja. Ini loh bulan ini kita potong ini ini. Kita templat nama-nama vendor siapa aja kena PPh apa aja kita up ke pusat nanti pusat yg nyetor. Begitu sudah finish laporannya baru kita cetak bukti potongnya buat kasi ke vendornya. kita juga ngasinya tidak manual gini tapi bukti potongnya di upload namanya apk VEP. Jadi di VEP vendor juga up by system semua tapi mreka juga tetep kasi hardcopy kesini untuk mengecek kecocokan data antara sistem yang SDH di upload dengan berkasnya.¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam melakukan bukti potong, maka langkah yang dilakukan dengan memberikan informasi kepada pihak vendor terkait tagihan dari transaksi adanya pembelian barang. Informasi yang dibuat berupa bukti potong yang dibuat oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember yang dikirim ke setiap masing-masing vendor melalui sistem yang telah disediakan oleh pihak perusahaan. Sistem yang digunakan oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember disebut dengan VEP. Meskipun bentuk laporan atau upload bukti PPh 22 dengan menggunakan

¹²⁹ Ibu Lila, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 18 Februari 2025

sistem, akan tetapi pihak vendor tetap mengirim hardcopy kepada PT PLN (Persero) UP3 Jember, tujuannya yaitu untuk menyamakan data dari sistem yang sudah ada dengan berkas hardcopy agar terhindar dari unsur penipuan yang nantinya dapat merugikan bagi perusahaan.

Dari perhitungan tersebut terdapat perbedaan dalam pengelompokan barang. Yaitu perbedaan perhitungan dalam barang lokal dengan barang impor.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Rizky selaku Team Leader Keuangan dan Akuntansi, sebagaimana yang telah disampaikan sebagai berikut:

Kalo soal perhitungan ya mbak, itu ada ketambahan perbedaan sedikit. Ada barang impor sama barang lokal kan. Nah, kalo cara potongnya barang impor itu gak langsung dipotong dari DPP nya, beda sama barang lokal dipotong berdasarkan harga jualnya. Tapi kalo yang barang impor masih ketambahan biaya lain-lain, seperti biaya pengiriman sama asuransi. Dan barang impor itu dikenakan pph nya pada saat impor, kalo lokal saat penjualan. Terus kalo impor itu harus disertai impor yang sah mbak, kayak ada dokumen SKA sama DP nya, kalo lokal gan butuh dokumen itu.¹³⁰

Berdasarkan hasil penjelasan wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa terdapat perbedaan mekanisme perhitungan untuk barang impor dan barang lokal dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 22, yaitu untuk barang impor, perhitungan PPH 22 dilakukan berdasarkan nilai impor, yaitu nilai barang yang diimpor kemudian ada biaya impor lainnya, seperti biaya pengiriman dan asuransi. Barang impor dikenakan PPH 22 pada saat impor, sedangkan barang lokal dikenakan PPH 22 pada saat

¹³⁰ Bapak Rizky, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Februari 2025.

penjualan. Sedangkan untuk barang lokal perhitungan PPH 22 dilakukan berdasarkan harga jual, yaitu harga yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual dan barang impor harus memiliki dokumen impor yang sah, seperti Surat Keterangan Asal (SKA) dan Dokumen Pengiriman (DP), sedangkan barang lokal tidak memerlukan dokumen tersebut.

b. Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan tahap wajib setor bagi pihak pemungut ke kas negara. Berdasarkan peraturan yang telah berlaku disebutkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bahwa pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit Surat Perintah Membayar, wajib untuk setor oleh pemungut pajak ke kas Negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).¹³¹

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat temuan yang menjelaskan tentang bagaimana mekanisme penyetoran yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember. Dimana dalam penyetoran tersebut terdapat perubahan dari kebijakan perusahaan, hal ini berlaku dari tahun 2025 sekarang.

Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Lila selaku Officer Kinerja Keuangan dan Umum, sebagaimana yang telah disampaikan sebagai berikut:

¹³¹ Alexander Thian, Perpajakan 1 (Yogyakarta: Andi, 2022), Pembayaran dan Pelaporan pajak, 86-87

Jadi gini mbak, untuk mekanisme nya itu setiap ada transaksi masuk itu kan ada pendapatn dari jasa lain-lain. Nah, dari pendapatan itu nanti dihitung dan langsung dipotong buat PPh. Pemotongannya bisa terjadi diawal, pas kas masuk saat pelunasan atau kalau masih dalam kondisi terhutang. Sama ini lagi kalau hutang ke vendor udah diberikan dinyatakan lunas, bakal ada pemotongan PPh 22 sebesar 1,5 %. Setelah itu kalo sudah selesai semua baru PT PLN yang pusat mbak, bukan yg UP3 bakal setor terdata di aplikasi BNI Direct. Jadi pajaknya langsung masuk ke kas Negara lewat bank. Ya intinya di tahun ini UP3 gak nyetor sendiri mbak, sudah pusat langsung atau PT PLN pusat yang setor, dan UP3 sekarang cuman buat laporan aja ke per masing-masing KPP Pratama Pajak Unit masing-masing.¹³²

Kemudian dilanjut wawancara oleh Ibu Yuri selaku Officer Kinerja Keuangan dan Umum, sebagaimana yang telah disampaikan sebagai berikut:

Kalo sekarang mbak penyetoran bukan dari UP3 langsung tapi sekarang penyetoran dialihkan ke pusat. Kalo terkait mekanisme nya kami tidak tau, semua sudah diatur oleh pusat mbak maksudnya PT PLN pusatnya. Tapi biasanya itu untuk setoran nya semacam TF mbak, setiap hari itu ada kayak BG kayak ada catatan misal kita sudah membayar ini ini sudah ada daftarnya gitu. Dan untuk penyetorannya kita semacam kayak laporan gitu mbak ke pusat atau PT PLN pusatnya. Jadi kita upload bukti potong dari pengadaan barang ini ini di by sistem gitu. Jadi pusat sama vendor tinggal klik aja sudah muncul semua.¹³³

Berdasarkan penjelasan wawancara tersebut dapat dijelaskan oleh penulis bahwa mekanisme dalam penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan terdapat perubahan terkait penyetoran pada tahun ini. Bahwa perubahan tersebut terjadi pada tahun 2025 bahwa pihak yang melakukan penyetoran PPh 22 adalah PT PLN (Persero) pusat sedangkan

¹³² Ibu Lila, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Februari 2025.

¹³³ Ibu Yuri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Februari 2025.

PT PLN (Persero) UP3 hanya melaporkan bukti potong terjadinya transaksi pengadaan barang saja kepada pihak-pihak yang berhak terkait penerima pelaporan pajak, dan dijelaskan bahwa pada tahun sebelumnya yakni tahun akhir perubahan kebijakan perusahaan tahun 2024 bahwa dalam penyetoran PPh 22 dilakukan sendiri oleh pihak PT PLN (Persero) UP3 Jember. Penyetoran PPh 22 hal ini dilakukan setoran kepada Pemerintah Negara atau masuk ke kas negara, karna adanya penjualan atau pembelian terhadap instansi dibawah naungan pemerintah yang disebut dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Dalam penyetorannya tersebut berupa penyampaian SSP (Surat Setoran Pajak) kepada negara.¹³⁴

Perubahan kebijakan yang terjadi terkait penyetoran PPh 22 dijelaskan bahwa mekanisme penyetoran pajak dimulai dari transaksi masuk, pendapatan dari jasa lain-lain akan dihitung dan dipotong untuk PPN awal kas masuk saat pelunasan maupun masih dalam kondisi terhutang. Saat hutang vendor dari jasa yang telah diberikan terbayar (dinyatakan lunas), maka PPh 22 akan di potong sebesar 1,5%. Dalam penyetoran pada PPh 22 akan terdata dalam aplikasi BNI Direct bersamaan dengan pemasukan kas negara melalui bank. Terlaksananya penyetoran atau penyampaian SSP tersebut dilakukan oleh PT PLN (Persero) pusat bukan PT PLN (Persero) UP3 Jember lagi, karna dari perubahan tersebut PT PT PLN (Persero) UP3 Jember hanya melaporkan bukti potong kepada masing-masing vendor di setiap KPP Pratama Pajak

¹³⁴ Alexander Thian, 87

Unit masing-masing. Namun beberapa hal diketahui dalam dilakukannya penyetoran PPh 22 tersebut dalam kebiasaannya berupa transfer, dan disetiap harinya terdapat Bilyet Giro atau ada catatan yang menjelaskan bahwa pihak perusahaan sudah membayarnya dari transaksi pengadaan barang tersebut, dalam artian terdapat daftar atau catatan yang menjelaskannya sebagai bukti pendukung.

c. Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pelaporan pajak merupakan suatu kegiatan agenda rutin dimana wajib pajak baik itu orang pribadi, badan, dan instansi pemerintah dalam rangka melaporkan pajak yang telah disetorkan ke pada Negara. Pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan setiap bulannya.

Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Rizky selaku Team Leader Keuangan dan Akuntansi, sebagaimana yang telah disampaikan sebagai berikut:

Pelaporan PPh 22 itu mbak, dilakukan setiap bulannya. Kalo laporan itu dilakukan setelah ini, setelah perhitungan sama penyetoran beres. Biasanya itu untuk tanggal pelaporannya H+ tanggal 20 berikutnya.¹³⁵

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dilaporkan setiap bulannya. Dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) ini dilakukan setelah melakukan perhitungan, dan telah melakukan penyetoran kepada negara. Pelaporan

¹³⁵ Bapak Rizky, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Februari 2025.

dengan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 memiliki perbedaan. Dimana dalam melakukan penyetoran merupakan suatu kegiatan penyampaian SSP (Surat Setoran Pajak), sedangkan dalam pelaporan merupakan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) telah terlaksananya pembayaran pajak. Namun dalam pelaporan tersebut bukan hanya dokumen SPT saja, terdapat dokumen pendukung yang lain dalam pelaporan tersebut. Beriring berkembangnya zaman dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 22 kini menggunakan sistem dalam pelaporannya. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh PT PLN (Persero) UP3 dengan menggunakan Link yang langsung tertuju ke DJP online, dan E-PPT versi SIAP.

Telah dijelaskan oleh Ibu Lila selaku Officer Kinerja Keuangan dan Umum, sebagaimana yang telah disampaikan sebagai berikut:

Nanti mereka bisa lihat langsung tagihannya berapa. Begitu kita lapor pajak ketika pihak UP3 lapor pajak, kita upload bukti potongnya ke masing-masing vendor sesuai tagihannya, namanya *Concussion nomor submission*. Nanti itu vendor nginput muncul *nomor submissionnya* kayak semacam nomor kode gitu. Itu sesuai dengan masing-masing tagihan. Misal si vendor punya tagihan 10 berarti nanti ada 10. Begitu selesai laporannya kita langsung masukin ke 10 namanya mereka itu. Jadi mereka nanti download dari situ. kita infoin aja bukti potong sudah terupload silahkan di ambil. Jadi udah gak pake hardcopy lagi. Kalo dulu masih hardcopy jadi harus milahin satu-satu. Kalo dulu itu ada 4 lembar. 1 buat vendor, 2 buat PLN, 1 buat setor ke pajak. Putih, merah sama kuning. Sekarang cuman 1 lembar aja yang kayak saya kirim kemarin (sampel). Cuman bukti potongnya aja. Kan ada nomor bukti potongnya, nomor pembayarannya nya kan. Nomor pembayarannya bukti kirim ke kantor pajak, kita setor dengan nomor sekian loh otomatis langsung masuk ke kantor pajak melalui nomor itu. PLN cuman upload aja, kita buat data penyetorannya nanti PLN pusat yang setor. Nanti, semisal butuh data tinggal diambil aja di APK nya. Namanya Versi EPPT PSIAP, untuk

pelaporannya, pajak masukan dan keluaran pakek online semua. Sekarang ganti *core tax* itu. misal pake 1 itu gak siap sistem pajaknya jadi error gitu. 2024 ada pelaporan aja. BPE, BPN (UP3 dapet dari kantor induk), bukti setor bahwa sudah bayar. intinya UP3 kita tahu dari data yg kita input. kalo tahun ini kita tinggal report aja dari data yg sudah terbayar di upload di APK untuk bukti potongnya. Karena dulu kita laporan jadi kayak SPT sama BPE, kita bisa dapet tapi nunggu selesai. Karena kita laporan, jadi setiap ada transaksi kita langsung lapor.¹³⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat sebuah temuan bahwa sistem pelaporan pajak yang diterapkan oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember saat ini telah beralih ke mode digital, memungkinkan para vendor untuk langsung melihat tagihan mereka setelah proses pelaporan pajak dilakukan. Ketika PT PLN (Persero) UP3 Jember melaporkan pajak, bukti potong akan diunggah pada masing-masing vendor sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera. Setiap tagihan akan memiliki nomor *submission* sebagai identifikasi, sehingga apabila seorang vendor memiliki sepuluh tagihan maka akan terdapat sepuluh nomor *submission* yang sesuai. Setelah proses pelaporan pajak selesai, vendor dapat mengunduh bukti potong secara langsung tanpa memerlukan dokumen fisik sebagaimana yang dilakukan sebelumnya. Pada sistem terdahulu, ditahun 2024 bukti potong harus dicetak dalam rangkap empat, yaitu satu diberikan untuk vendor, dua untuk PT PLN, dan satu untuk disetorkan ke kantor pajak. Akan tetapi, dengan sistem yang baru pada tahun 2025 sekarang hanya diperlukan satu lembar bukti potong yang dapat diakses melalui sistem atau *core tax*.

¹³⁶ Ibu Lila, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Februari 2025

Dalam pelaksanaannya, nomor bukti potong dan nomor pembayaran akan dikirim ke kantor pajak untuk dilakukannya verifikasi. PT PLN (Persero) UP3 Jember hanya perlu mengunggah data penyetoran, sementara proses penyetoran pajak dilakukan oleh Kantor Pusat PT PLN (Persero). Apabila suatu waktu dibutuhkan kembali, data penyetoran tersebut dapat diakses melalui aplikasi Versi EPPT SIAP, yang mencatat seluruh laporan pajak masukan dan pajak keluaran secara sistem. Pada tahun 2024 hanya terdapat pelaporan saja, dan dokumen BPE dan BPN pihak PT PLN (Persero) UP3 Jember mendapatkan melalui kantor induk PT PLN (Persero).

Kemudian penambahan penjelasan oleh Ibu Lila selaku Officer Kinerja Keuangan dan Umum, sebagaimana yang telah disampaikan sebagai berikut:

Kalo DJP digunakan untuk pelaporan, kalo Penyetoran juga bisa di upload juga. Laporan itu finish kan terpotongnya berapa penyetorannya berapa cuman di PLN laporan ini gak masuk langsung ke aplikasinya pajak ya, kita punya aplikasi sendiri itu jadi meng-akomodir transaksinya PLN, berupa link tapi itu langsung nyambung ke DJP online. Kita bikin laporan pajak itu masuk langsung ke DJP online dan bisa langsung di cek. Bukti potongnya detailnya diaplikasi DJP ada, kayak BPE-nya SPT induknya terbaca disitu dan SPT persetornya berapa. Kalo E-ppt itu untuk mempermudah pengerjaan laporan mbak, kalo DJP online itu buat laporan PPh 22 nya dan sudah baku dari KKP Pajaknya. Dan keduanya dipakek, aktif dan terintegrasi.¹³⁷

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan sistem yang digunakan untuk pelaporan pajak, sedangkan untuk proses penyetoran pajak, dokumen pendukung juga dapat diunggah ke dalam sistem. Dalam proses

¹³⁷ Ibu Lila, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 4 Maret 2025.

pelaporan, laporan pajak akan mencakup informasi mengenai jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan. Namun, untuk PT PLN (Persero) UP3 Jember sistem pelaporan pajaknya memiliki mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan sistem DJP secara langsung. PT PLN PT PLN (Persero) UP3 Jember memiliki aplikasi tersendiri yang dirancang untuk meng-akomodir seluruh transaksi perpajakan perusahaan. Aplikasi tersebut berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan transaksi PT PLN (Persero) UP3 Jember dengan DJP online. Meskipun berbentuk tautan atau link yang memungkinkan koneksi ke DJP online, laporan pajak PT PLN (Persero) UP3 Jember tidak langsung masuk ke aplikasi pajak, melainkan terlebih dahulu diproses melalui sistem internal PT PLN (Persero) UP3 Jember. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi perpajakan telah terverifikasi dan sesuai dengan kebijakan internal sebelum diteruskan ke DJP online.

Melalui sistem tersebut, PT PLN (Persero) UP3 Jember dapat membuat laporan pajak yang secara otomatis terhubung dengan DJP online, sehingga seluruh data yang berkaitan dengan pajak dapat langsung masuk ke dalam sistem tersebut dan dapat diperiksa secara real-time. Dengan adanya integrasi tersebut, bukti pemotogan pajak serta rincian transaksi dapat diakses dengan lebih mudah dan transparan. Selain itu, dalam aplikasi DJP online berbagai dokumen terkait dapat ditemukan termasuk Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), SPT Induk yang mencatat

total kewajiban pajak serta jumlah SPT yang telah disetorkan oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember.

Semakin berkembangnya zaman di era digital ini, PT PLN (Persero) UP3 Jember menjadi perusahaan secara keseluruhan dalam Pajak Penghasilan salah satunya pada penelitian ini yaitu PPh 22 menggunakan digital. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam wawancara tersebut bahwa E-PPT dan DJP online keduanya dioperasikan aktif dan terintegrasi sesuai dengan peraturan perpajakan berlaku.

2. Persepektif Prinsip Akuntansi Syariah Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember

Dalam penerapan PSAK Syariah memberikan dampak yang baik bagi setiap perusahaan diantaranya; memberikan jaminan dalam kepastian hukum, meningkatkan kredibilitas, dan meningkatkan transparansi transaksi. Kepatuhan dalam menjalankan peraturan yang telah ditetapkan baik secara syariah ataupun secara pemerintahan menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan. Hal tersebut menjadi kesesuaian dalam syariah tentang jalannya sebuah amanah.¹³⁸ Dalam prinsip syariah hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan pajak adalah kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak. Dalam rumusan penelitian mengenai tinjauan PSAK Syariah terhadap pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pengadaan barang pada PT PLN (Persero) unit pelaksana pelayanan

¹³⁸ Nurlaila Nurul Rafiqoh Lubis, Tsamara Balqis, 'Peran Psak Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan', 8.30 (2023), pp. 1145–54.

pelanggan (UP3) Jember diharapkan telah menunjukkan bagaimana implementasi tersebut dapat mengoptimalkan peraturan yang telah ditetapkan secara syariah atau pemerintah.

Telah dijelaskan oleh Ibu Lila selaku Officer Kinerja Keuangan dan Umum, sebagaimana yang telah disampaikan sebagai berikut:

Iya, kita selalu ngikutin aturan yang udah ditetapkan. Kayak yang tadi saya sudah kirim (file peraturan perpajakan). Sudah ngikutin aturan yang sudah ditetapkan. Semua sistem dan prosedur udah disesuaikan biar nggak ada yang melanggar regulasi. Kayak pelaporan PPh 22 itu kan ada peraturannya kapan lapor tuh, itu tanggal 20 bulan berikutnya. Ini yang pelaporan, kalo yang penyetoran itu di tanggal 10 nya bulan berikutnya. Nah, kita kalo lapor atau setor sesuai tanggal tadi yang saya sebutkan. Dan UP3 sendiri belum pernah telat atau keteteran mbak, soalnya ada sanksinya itu. Ya kalo dikaitkan secara islam ya mbak, pelaporan yang kita lakukan sudah memenuhi mbak, kan pelaporan tepat waktu itu termasuk amanah kan ya, kewajiban dan tidak boleh sampai telat.¹³⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa PT PLN (Persero) UP3 Jember telah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam kepatuhan tersebut PT PLN (Persero) UP3 Jember melaksanakannya dengan mengikuti prosedur-prosedur dan semua sistem yang telah ditetapkan dengan menyesuaikan agar terhindar dari sebuah pelanggaran dan nantinya dapat dikenai sanksi apabila tidak sesuai dengan ketetapan peraturan pemerintah dalam perpajakan. Dalam hal pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, PT PLN (Persero) UP3 Jember mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Yakni tanggal 20 pada bulan berikutnya, hal ini berkaitan dengan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh)

¹³⁹ Ibu Lila, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Februari 2025.

Pasal 22. Sedangkan untuk penyeterannya adalah tanggal 10 pada bulan berikutnya. Hingga pada saat ini PT PLN (Persero) UP3 Jember belum pernah mengalami keterlambatan dalam pelaporan pajak maupun penyeteran pajak, mengingat karna adanya sanksi bagi keterlambatan tersebut.

Adapaun secara persepektif akuntansi syariah dengan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap pertauran pemerintah tentang pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 tergolong dalam mencerminkan sikap amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. Sebagaimana pihak PT PLN (Persero) UP3 Jember ketika melakukan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketetapan pemerintah. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pihak PT PLN (Persero) UP3 Jember telah menekankan pentingnya menunaikan kewajiban dengan disiplin dan tepat waktu.

Kemudian dilanjut penjelasan oleh Bapak Rizky selaku Team Leader Keuangan dan Akuntansi, sebagaimana yang telah disampaikan sebagai berikut:

Kita juga terbuka mbak, kayak bikin bukti potong atas pengadaan barang, itu kita upload bukan hanya vendor yang tau tapi pihak PLN pusat sama pajak juga tau. Jadi kita gakutupan gitu, sekali ada transaksi langsung kita buat bukti potongnya dan langsung setor atau upload di aplikasi yang sudah tersedia mbak. makanya nggak ada ruang buat main-main. Semua transaksi tercatat rapi, dan kalau ada audit, ya tinggal dicek aja.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Bapak Rizky, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Februari 2025.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis diatas bahwa secara transparansi PT PLN (Persero) UP3 Jember menerapkan sikap tersebut. Dalam pembuatan bukti potong atas pengadaan barang, seluruh prose pemotongannya dilakukan secara transparan. Bukti potong tersebut di upload ke dalam sistem yang tidak hanya dapat diakses oleh pihak vendor, akan tetapi pihak PLN pusat dan kantor pajak juga mengetahuinya. Setiap transaksi yang terjadi segera dibuatkan bukti potongnya, kemudian langsung dilakukannya penyetoran dan pelaporan dengan menggunakan sistem atau aplikasi yang telah disediakan oleh pihak perusahaan. Dengan sistem tersebut, seluruh proses berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan yang berlaku dari pemerintah. Dan hal tersebut juga memudahkan untuk dicek ketika akan dilakukannya audit.

Dalam akuntansi syariah pajak tetap diakui sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Sejalan dengan prinsipnya kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, akuntabilitas, transparansi, barang bukan gharar atau riba, dan amanah.

Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Yuri selaku Officer Kinerja Keuangan dan Umum, sebagaimana yang telah disampaikan sebagai berikut:

Barang yang kita beli sudah jelas bentuknya, jadi nggak ada ketidak pastiannya. Nggak ada unsur paksaan juga dalam proses pemebelannya. Karna yang kita beli itu semacam ATK, alat listrik PLN, dan perlengkapan lainnya yang memang dibutuhkan. Kita juga ini mbak selalu evaluasi terhadap barang yang dibeli, apalagi soal pengadaan barang ya. Kalau sampai ada unsur riba atau gharar, itu tidak nggak bakal kita perhitungkan mbak. tapi selama ini sih nggak pernah ada kasus kayak gitu. Dan semuanya yang kita

lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya, dalam pengadaan barang dari awal pengajuan sampai pembayaran semuanya ada bukti dan terdokumentasi. Jadi kalau ada yang tanya atau ngecek kita bisa kasih data lengkapnya mbak. kita pastiin semua prosesnya jelas dan bisa dipertanggung jawabkan. Dengan begitu kan, kepercayaan ke PLN UP3 juga tetap terjaga, baik dari pemerintah, vendor, maupun masyarakat mbak.¹⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa PT PLN (Persero) UP3 Jember memastikan bahwa setiap pembelian barang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan operasional, seperti alat tulis kantor (ATK), peralatan listrik, dan perlengkapan lainnya. Seluruh transaksi dilakukan tanpa adanya unsur ketidakpastian (gharar) maupun paksaan, sehingga memenuhi prinsip kejelasan dalam akad pembelian. Sebagai bentuk akuntabilitas, PT PLN (Persero) UP3 Jember secara rutin melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan barang. Apabila ditemukan hal-hal yang mengandung unsur merugikan, seperti adanya unsur riba maka transaksi tersebut tidak akan dipertimbangkan. Sehingga saat ini PT PLN (Persero) UP3 Jember belum pernah mengalami masalah yang berkaitan dengan hal tersebut.

Setiap tahapan dalam pengadaan barang, mulai dari pengajuan hingga pembayaran, terdokumentasi dengan baik dan memiliki bukti pendukung yang lengkap. Dengan adanya sistem yang transparansi tersebut, PT PLN (Persero) UP3 Jember dapat memberikan data yang akurat apabila diperlukan untuk pemeriksaan atau audit. Komitmen terhadap keterbukaan dan akuntabilitas ini juga berperan dalam menjaga

¹⁴¹ Ibu Yuri, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 4 Maret 2025.

kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, vendor, dan masyarakat.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian mengenai mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pengadaan barang di PT PLN (Persero) UP3 Jember. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan analisis data, ditemukan bahwa perusahaan telah menerapkan prosedur perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menguraikan bagaimana proses perhitungan pajak dilakukan, mekanisme penyetoran ke kas negara, serta tahapan dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Selain itu, penelitian ini juga meninjau aspek pelaporan pajak tersebut dari tinjauan perspektif Akuntansi Syariah untuk melihat sejauh mana prinsip akuntansi syariah dapat diterapkan dalam konteks perpajakan di PT PLN (Persero) UP3 Jember. Berikut terdapat beberapa temuan data yang disajikan:

1. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember

Pada bagian ini setelah dilakukannya penelitian mengenai mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas pengadaan barang, hasil temuan penelitian bahwa PT PLN (Persero) UP3 Jember berperan sebagai pemungut atau pemotong dari adanya transaksi pengadaan barang. Yang mana hal ini disebut dengan

withholding system. Akan tetapi, dalam sistem tersebut dalam penyetoran PPh 22 tidak dilakukan lagi secara langsung oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember, melainkan PT PLN (Persero) yang melakukan penyetoran kepada kas Negara.

Dalam pelaksanaannya dari hasil temuan penelitian yang telah dilakukan bahwa PT PLN (Persero) UP3 Jember telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, baik perhitungan maupun pelaporan. Adapun tarif PPh 22 dalam pemungutan atau perhitungan atas pengadaan barang PT PLN (Persero) UP3 Jember yaitu 1,5 % tidak termasuk PPN, dengan syarat pihak vendor telah memiliki NPWP dan pembayaran lebih dari Rp. 2000.000.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori Pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/APBD, termasuk pembelian yang dilakukan badan-badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut maka tarifnya 1,5 % dan harga beli diluar PPN (DPP PPN).¹⁴²

Hal ini juga didukung oleh penelitian oleh Clifan Thomas Sorongan, bahwa pemungutan atau penyetoran PPh 22 atas pembelian barang yang dibiayai oleh APBN/APBD berdasarkan peraturan menteri keuangan No. 210/PMK.03.2008, dikenai tarif sebesar 1,5 % dari harga pembelian.¹⁴³

Adapun mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas pengadaan barang pada PT PLN (Persero)

¹⁴² Herry Purwono, 'Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak, (Surabaya: Erlangga, 2010), 178-180

¹⁴³ Clifvan Thomas Sorongan, 2012

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2
Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember



Sumber: diolah peneliti dari hasil wawancara kepada Narasumber, 2025

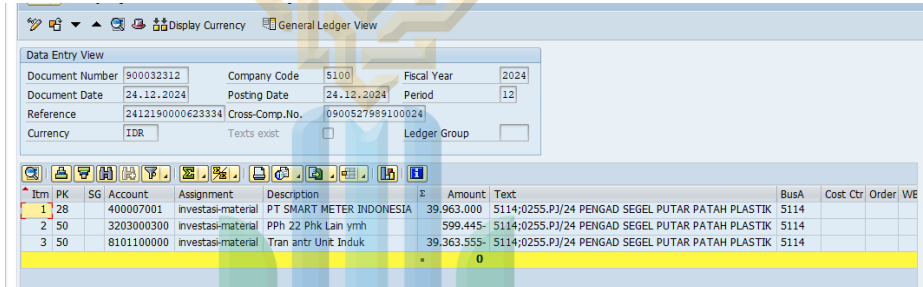
Penjelasan Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 berdasarkan gambar diatas, sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, perlu diketahui bahwa penelitian ini berfokus pada transaksi pengadaan barang yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, pada bulan Desember tahun 2024, PT PLN (Persero) UP3 Jember melakukan pengadaan barang berupa Segel Putar Patah Plastik dari PT Smart Meter Indonesia.
2. Setelah proses pengadaan barang selesai, langkah selanjutnya adalah menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP ditentukan berdasarkan total nilai transaksi pengadaan barang tersebut. Diketahui bahwa nilai pengadaan barang mencapai Rp. 39.963.000.
3. Menentukan tarif PPh 22 atas pengadaan barang yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, tarif yang diberlakukan adalah 1,5 % dan tidak termasuk PPN. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Pasal 1 Ayat (1) huruf e serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Pasal 217 Ayat (1) huruf c.
4. Melakukan perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan yang dilakukan secara langsung oleh pihak ketiga yaitu PT PLN (Persero) UP3 Jember. Hal ini dilakukan sebab PT PLN (Persero) UP3 Jember menerapkan

Withholding system, dimana wajib pajak tidak melakukan perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan secara langsung melainkan hanya melakukan pembayaran tagihan PPh 22 atas terjadinya penjualan barang kepada PT PLN (Persero) UP3 Jember.

5. Perhitungan PPh Pasal 22 oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember;

Gambar 4.2
Data Pengadaan Barang Desember per 2025



Item	PK	SG	Account	Assignment	Description	Amount	Text	BusA	Cost Ctr	Order	WE
1	28		400007001	investasi-material	PT SMART METER INDONESIA	39.963.000	5114:0255.PJ/24 PENGAD SEGEL PUTAR PATAH PLASTIK	5114			
2	50		3203000300	investasi-material	PPh 22 Phk Lain ymh	599.445	5114:0255.PJ/24 PENGAD SEGEL PUTAR PATAH PLASTIK	5114			
3	50		8101100000	investasi-material	Tran antr Unit Induk	39.363.555	5114:0255.PJ/24 PENGAD SEGEL PUTAR PATAH PLASTIK	5114			
						0					

Sumber: diolah peneliti dokumen perusahaan, 2025

a) Jumlah PPh Pasal 22 = Dasar Pengenaan Pajak / DPP x Tarif PPH 22

$$\text{Jumlah PPh Pasal 22} = \text{Rp. } 39.963.000 \times 1,5 \%$$

$$\text{Jumlah PPh Pasal 22} = \text{Rp. } 599.445$$

Jadi jumlah pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh PT Smart Meter Indonesia atas penjualan barang kepada PT PLN (Persero) UP3 Jember sebesar Rp. 599.445.

b) Jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember kepada PT Smart Meter Indonesia atas pengadaan barang Segel Putar Patah Plastik yaitu;

$$\text{Jumlah tagihan} = \text{Dasar Pengenaan Pajak / DPP} - \text{Jumlah PPH 22}$$

$$\text{Jumlah tagihan} = \text{Rp. } 39.963.000 - \text{Rp. } 599.445$$

$$\text{Jumlah tagihan} = \text{Rp. } 39.363.555$$

Perlu diketahui bahwa dalam pembayaran atas transaksi tersebut berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan yaitu PT PLN (Pusat), PT PLN (Persero) UP3 Jember hanya melakukan pengadaan barang saja.

6. Setelah dilakukannya perhitungan, maka selanjutnya PT PLN (Persero)

UP3 Jember mengirim BPE (Bukti Potong Elektronik) dan BP (Bukti Potong) PPh Pasal 22 melalui sistem *online* berupa aplikasi VEP (Versi EPPT PSIAP) atas terselesainya perhitungan dan pemotongan atas pengadaan barang segel putar patah plastik. Berikut temuan penelitian yang telah dilakukan langkah proses penggunaan aplikasi VEP (Versi EPPT PSIAP):

a) Klik **tampilkan semua data** di BPU (Bukti potong unifikasi), ***select all*** kemudian klik icon **Unggah**.

b) Kolom **replace user ID** pilih **Pendatangan sebagai user ID**, tick **Penandatanganan**, kemudian klik **unggah**.

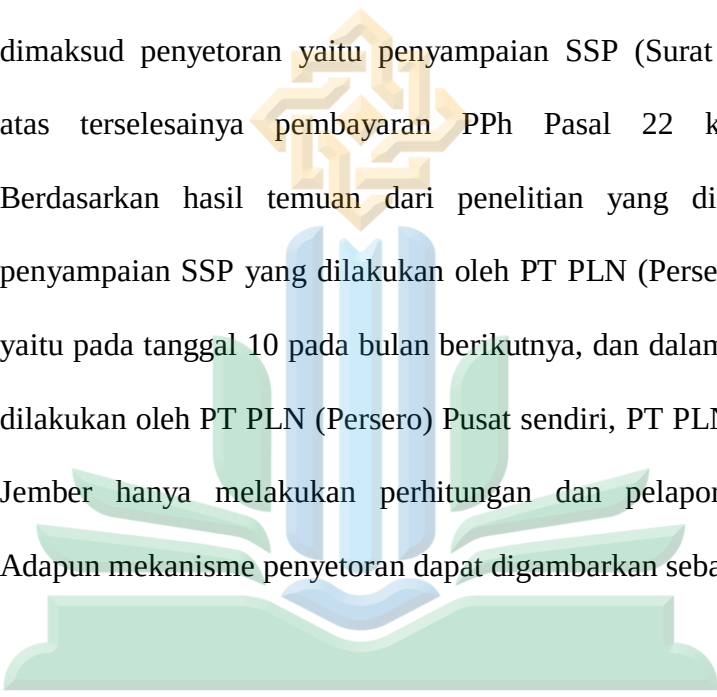
c) Bupot yang berhasil terunggah, akan masuk ke kolom **ISSUED** dengan status **FINISHED**.

d) Pastikan seluruh data bupot yang diimpor atau dibuat telah issued dan pastikan kolom NOT ISSUED sudah kosong. Pastikan juga tidak ada Bukti Potong yang ada di tab INVALID.

e) Jika ada bukti potong yang INVALID, lakukan kembali proses unggah sesuai langkah sebelumnya.

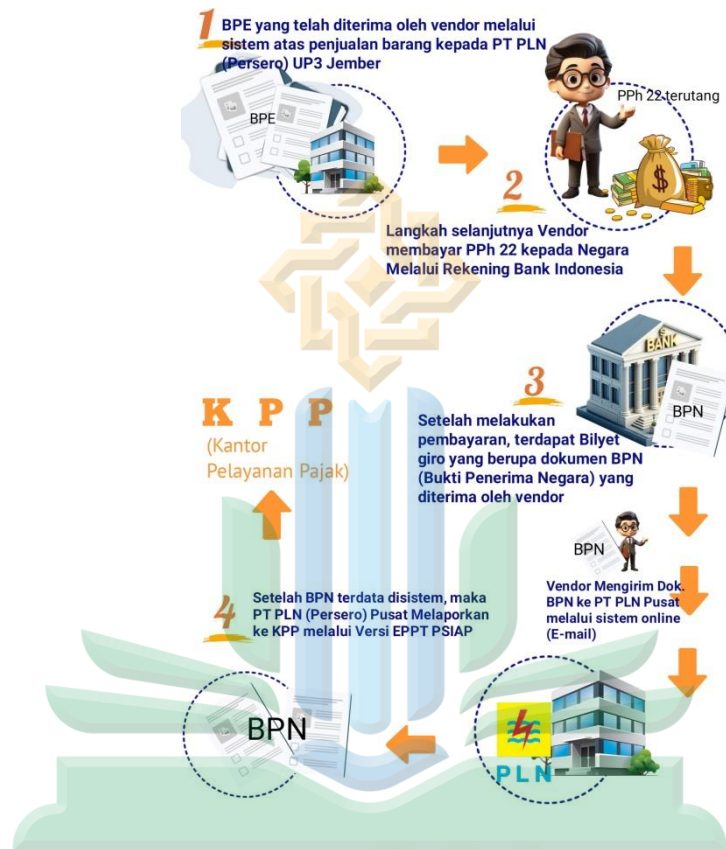
Berdasarkan dari mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 diatas sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang telah berlaku.

Setelah melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, selanjutnya adalah penyetoran. Dimana yang dimaksud penyetoran yaitu penyampaian SSP (Surat Setoran Pajak) atas terselesainya pembayaran PPh Pasal 22 kepada Negara. Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan bahwa penyampaian SSP yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember yaitu pada tanggal 10 pada bulan berikutnya, dan dalam penyetorannya dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pusat sendiri, PT PLN (Persero) UP3 Jember hanya melakukan perhitungan dan pelaporan pajak saja. Adapun mekanisme penyetoran dapat digambarkan sebagai berikut:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 4.2
Mekanisme Penyeteroran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas
Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan
Pelanggan (UP3) Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Sumber: diolah peneliti dari hasil wawancara kepada Narasumber, 2025

Penjelasan Mekanisme Penyeteroran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
 22 berdasarkan gambar diatas, sebagai berikut:

1. Dokumen BPE (Bukti Potong Elektronik) dan BP (Bukti Potong) yang telah terupload di sistem aplikasi VEP dari PT PLN (Persero) UP3

Jember, secara otomatis terdata di aplikasi VEP dan diketahui oleh vendor atau PT Smart Meter Indonesia.

2. Dokumen BEP telah terdata dan diketahui oleh PT Smart Meter Indonesia, langkah selanjutnya yaitu PT Smart Meter Indonesia melakukan pembayaran atas PPh Pasal 22 yang telah terhitung sebelumnya, kepada Kas Negara melalui BNI Direct yang telah disediakan oleh pemerintah. Nilai besar PPh Pasal 22 yang harus dibayarkan oleh PT Smart Meter Indonesia yaitu Rp.599.445.
3. Pembayaran PPh Pasal 22 yang telah dibayarkan oleh PT Smart Meter Indonesia, nantinya terdapat bilyet giro berbentuk dokumen yang akan diberikan kepada PT PLN (Persero) Pusat dan PT PLN (Persero) UP3 Jember yang disebut dengan BPN (Bukti Penerimaan Negara). Dokumen tersebut diberikan secara *online* melalui E-mail.
4. Setelah Dokumen BPN telah diterima oleh pihak PT PLN (Persero) Pusat dan PT PLN (Persero) UP3 Jember, langkah berikutnya adalah penyetoran PPh Pasal 22 berupa laporan SSP (Surat Setoran Pajak) Kepada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dengan melalui sistem E-PPT versi SIAP.

Pelaporan yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan suatu hal yang harus dilakukan bagi setiap perusahaan. Sebagaimana yang telah dilakukan PT PLN (Persero) Pusat dan PT PLN (Persero) UP3 Jember, dalam penyampaian SSP yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Hal ini sesuai dengan teori oleh Nataherwin, dan Widyasari bahwa Pajak penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh badan tertentu, maka batas waktunya yaitu pada tanggal 10 pada bulan berikutnya.¹⁴⁴ Pendapat tersebut didukung oleh penelitian dari Tommy, sebagaimana penjelasan yang sama dalam penyampaian SSP paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.¹⁴⁵

Perhitungan, penyetoran terselesaikan terakhir yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai pemotong terhadap PPh Pasal 22 yaitu pelaporan kepada KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terdapat temuan bahwa dalam pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan sendiri oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember dan diketahui oleh PT PLN (Persero) Pusat. Pelaporan ini adalah bagian dimana dalam penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) atas terselesainya PPh Pasal 22 dalam pemotongan dan penyetoran telah terselesaikan.

Berdasarkan hasil temuan dari wawancara bahwa dalam penyampaian SPT tersebut yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember melalui DJP *Online* yang telah disediakan oleh ketentuan peraturan perpajakan dan semuanya tidak lagi secara manual akan tetapi secara sistem digital. Hal tersebut berdasarkan peraturan perpajakan Nomor 81 Tahun 2024, Bab III Pasal 4 tentang Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dilaksanakan secara elektronik.¹⁴⁶ Pelaporan PPh 22 atas pengadaan barang yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember menggunakan DJP *Online* dan dalam pengerjaan nya menggunakan Versi

¹⁴⁴ Nataherwin, dan Widyasari. 77-78

¹⁴⁵ Tommy, 2021

¹⁴⁶ Republik Indonesia, 'Menteri Keuangan Republik Indonesia', 2024, pp. 1–642.

EPPT PSIAP yang telah baku dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Waktu pelaporan PPh 22 yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya, dengan disertai dokumen SPT, BPE atau BP, dan BPN.

Hal ini sejalan dengan teori oleh Dwi Ari Wibawa dan Puji Agus, bahwasanya SPT Masa PPh Pasal 22, yang mana harus disampaikan paling lambat 20 hari setelah bulan *takwim* berakhir. Apabila hari ke 20 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.¹⁴⁷

Batas waktu pelaporan tersebut, kesesuaian Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak yaitu Penyampaian SPT-Masa atas PPh Pasal 22 paling lama tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir.¹⁴⁸

Teori ini juga sejalan dengan penelitian dari Melati Mustika Arditia dan Antonius Ragil Kuncoro yaitu penyampaian SPT atau pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 22 oleh bendahawaran paling lambat ialah tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir sesuai dengan PMK. No.9 Tahun 2018. Akan tetapi jika berakhir jatuh pada hari libur, maka pelaporannya dapat dilakukan paling lama pada hari kerja berikutnya.¹⁴⁹

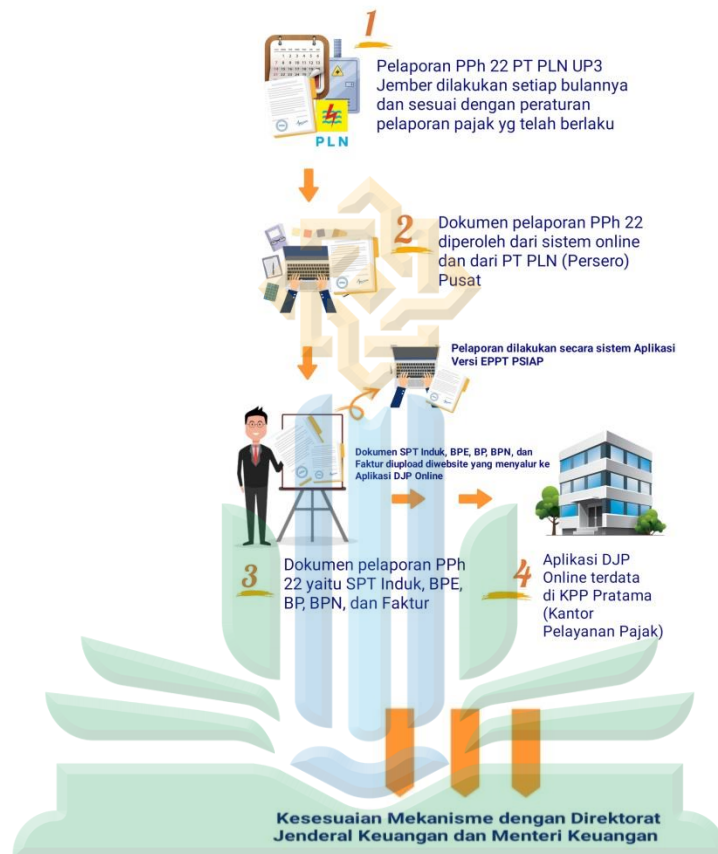
Adapun penjelasan mekanisme pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang dapat digambarkan sebagai berikut:

¹⁴⁷ Dwi Ari Wibawa dan Puji Agus, 2023.

¹⁴⁸ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, 2022

¹⁴⁹ Melati Mustika Arditia dan Antonius Ragil Kuncoro, 578-588, 2022

Gambar 4.2
Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas
Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan
Pelanggan (UP3) Jember



Sumber: diolah peneliti dari hasil wawancara kepada Narasumber, 2025

Penjelasan Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 berdasarkan gambar diatas, sebagai berikut:

1. Pelaporan PPh Pasal 22 merupakan proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Di PT PLN (Persero) UP3 Jember, pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan setiap bulan apabila terdapat transaksi pengadaan barang. Proses pelaporan ini mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.

2. Pengambilan dokumen. Pengambilan dokumen dilakukan melalui sistem online atau aplikasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang telah dikirim oleh PT PLN Pusat untuk selanjutnya dilaporkan ke KPP. Dalam proses pelaporan ini, digunakan aplikasi Versi EPPT PSIAP, dan pelaporannya dilakukan melalui tautan yang terhubung langsung dengan DJP Online.

3. Setelah dokumen diterima oleh PT PLN UP3 Jember, langkah selanjutnya adalah melaporkan dokumen tersebut ke KPP melalui website atau tautan yang secara langsung terhubung dengan DJP Online. Dokumen yang dilaporkan terdiri atas SPT Induk, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Pemotongan (BP), dan Bukti Penerimaan Negara (BPN).

4. Setelah dokumen berhasil diunggah ke dalam sistem, dokumen tersebut secara otomatis tersampaikan ke KPP. Dengan demikian, PT PLN UP3 Jember dianggap telah melakukan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang dilakukan.

2. Persepektif Prinsip Akuntansi Syariah Terhadap Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis menemukan sebuah temuan bahwa secara kelembagaan, PT PLN (Persero) UP3 Jember tidak tergolong sebagai perusahaan berbasis syariah. Namun demikian, dalam pelaksanaan operasional dan kepatuhan terhadap

peraturan yang berlaku, perusahaan menunjukkan kedisiplinan dan akuntabilitas yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa PT PLN (Persero) UP3 Jember telah menerapkan prinsip akuntabilitas sebagaimana yang tercantum dalam Pernyataan Prinsip Akuntansi Syariah.

Dalam perspektif akuntansi syariah, kewajiban membayar pajak dapat dikaitkan dengan prinsip kepatuhan kepada Ulil Amri (pemerintah yang sah), selama pajak tersebut diberlakukan secara adil dan tidak bertentangan dengan syariat. Selain itu, praktik perpajakan yang sesuai syariah harus memperhatikan nilai-nilai seperti kejelasan objek (bukan barang yang mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan), bebas dari unsur riba, dilakukan secara amanah, serta mengedepankan transparansi, sebagaimana dari beberapa prinsip tersebut dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember. Adapun penerapan prinsip-prinsip Akuntansi Syariah yang dijalankan oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember berdasarkan hasil temuan penulis dalam kaitannya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pengadaan barang dalam pelaporan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2
Persepektif Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Kesesuaian mekanisme dengan PSAK Syariah,
 Al-Qur'an dan Hadits

Sumber: diolah peneliti dari hasil wawancara kepada Narasumber, 2025

Penjelasan Persepektif Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 berdasarkan gambar diatas, sebagai berikut:

1. PT PLN (Persero) UP3 Jember pada bulan Desember melakukan pengadaan barang kepada PT Smart Meter Indonesia berupa Segel Putar Patah Plastik. Secara tinjauan syariah pengadaan barang yang

dilakukan tersebut bukan tergolong barang *gharar* dan juga dalam transaksi nya tidak terdapat unsur riba. Bahwa pengadaan barang yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Jember terdapat 3 kelompok yaitu :

- a) Barang Modal : seperti mesin, peralatan kendaraan yang dipakai untuk kegiatan operasional.
 - b) Bahan Bakar : minyak, gas, atau batu bara, dibutuhkan untuk unit yang mempunyai PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) atau unit pembangkit lain
 - c) Bahan Material : seperti kabel, pipa, dan segel putar plastik yang kegunaannya untuk pembangkitan dan transmisi listrik.
2. Dalam melaksanakan pelaporan atas PPh Pasal 22 PT PLN (Persero) UP3 Jember, melakukannya tepat waktu dan mengikuti aturan peraturan perpajakan yang berlaku sesuai PMK DJP (Peraturan Menteri Keuangan Direktorat Jenderal Pajak). Sebagaimana PT PLN (Persero) UP3 Jember melaporkan PPh Pasal 22 pada tanggal 20 pada bulan berikutnya.
 3. Macam-macam pengadaan barang yang dilakukan PT PLN (Persero) UP3 Jember dan pelaporan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perpajakan, hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana dapat dijelaskan berdasarkan hasil temuan penulis, sebagai berikut :

a) Prinsip Akuntansi Syariah :

- 1) Kepatuhan terhadap UluL Amri dan pertanggung jawaban, yaitu PT PLN (Persero) UP3 Jember melaksanakan nya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Menkeu Tahun 2024 ayat 1.
- 2) Amanah dan akuntabilitas, yaitu PT PLN (Persero) UP3 Jember melaksanakan pelaporan PPh Pasal 22 sebagai bentuk amanah bahwa yang melaporkan atas PPh Pasal 22 adalah bendaharawan atau pihak ketiga selaku badan yang menggunakan *witholding system*
- 3) Keadilan dan transparansi, yaitu PT PLN (Persero) UP3 Jember dalam melakukan perhitungan dan pelaporan dilakukan secara baik tanpa memanipulasinya. Sebab dalam proses mekanisme perhitungan PPh Pasal 22 dilakukan secara digital dan juga diawasi oleh PT PLN (Persero) pusat dan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) secara tidak langsung melalui aplikasi yang terhubung langsung. Dan juga dalam perhitungannya pun tidak ada kaitannya dengan memperoleh hasil atau laba dari kedua belah pihak, melainkan perhitungan pemotongan transaksi pengadaan barang dengan tariff yang telah ditetapkan berdasarkan UU perpajaka. Sehingga hal tersebut tidak dapat untuk dimanipulasi atau melakukan

tindakan kecurangan perhitungan hingga pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang di PT PLN (Persero) UP3 Jember.

- 4) Barang bukan *gharar* atau riba, PT PLN (Persero) UP3 Jember melakukan pengadaan barang adalah barang real, dan jelas pembentukan barangnya, dan tidak terdapat unsur riba. Sebagaimana disebutkan pada wawancara bahwa jika terdapat unsur riba, maka PT PLN (Persero) UP3 Jember tidak akan melakukan pengadaan barang kepada perusahaan tersebut. Kejelasan dalam pengadaan barang tersebut bukan tergolong riba, karna dalam perhitungannya bukan termasuk transaksi bagi hasil, investasi, atau hutang-piutang atau transaksi yang didalamnya terdapat unsur riba.

b) Al-Qur'an dan Hadits :

- 1) Kepatuhan terhadap UliL Amri, pertanggung jawaban, amanah dan akuntabilitas yaitu sesuai dengan Q.S An-Nisa' : 58-59.
- 2) Barang bukan *gharar*, yaitu sesuai dengan HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Abu Hurairah.
- 3) Barang bukan riba, yaitu sesuai dengan Q.S Al-Baqarah : 275.

Berdasarkan temuan diatas hal ini sesuai dengan teori dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kepatuhan waktu dalam pelaporan pajak yaitu tanggal 20 pada bulan berikutnya. Serta sesuai dengan teori

dari DSN-MUI mengenai pengadaan barang yang dilakukan bebas dari unsur *gharar* maupun *riba*.¹⁵⁰

Dari keseusian landasan teori tersebut didukung oleh penelitian Popi Adiyes Putra dan Ahmad Hapi Badali tentang kewajiban dalam membayar atau melaporkan pajak, dan kepatuhan dalam melaksanakan tanggung jawab atau amanah secara persepektif prinsip syariah.¹⁵¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁵⁰ Dewan Syariah Nasional, 2001

¹⁵¹ Ahmad Hapi Badali, 653–61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data diatas, untuk mempermudah pemahaman secara singkat, dan jelas. Penulis akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT PLN (Persero) UP3 Jember sesuai dengan Menkeu Nomor 154/PMK.03/210 dan Menkeu Nomor 81 tahun 2024. PT PLN (Persero) UP3 Jember dalam menerapkan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang mulai tahap perhitungan hingga pada tahap pelaporan yaitu menggunakan 2 cara secara digital yaitu satu, aplikasi versi eppt psiap (VEP) guna untuk mempermudah dalam pengerjaan perhitungan dan pelaporan. Dua, penggunaan DJP online guna untuk pelaporan kepada KPP. Penggunaan digital ini sudah terverifikasi oleh pemerintah dan sudah menjadi peraturan perpajakan, dan juga PT PLN (Persero) UP3 Jember dalam perhitungan PPh Pasal 22 menggunakan *withholding system*. Dimana pihak yang memungut, motong hingga tahap pelaporan bukan wajib pajak akan tetapi pihak ketiga yaitu PT PLN (Persero) UP3 Jember.
2. Perspektif prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam mekanisme perhitungan PPh Pasal 22 terhadap pengadaan barang yang dilakukan, bahwasanya PT PLN (Persero) UP3 Jember menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Dimana prinsip tersebut diterapkan mulai dari perhitungan yang

mencerminkan prinsip keadilan, dan transparansi. pelaporan dan penyetoran yang tepat waktu sesuai dengan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan, mencerminkan prinsip amanah, pertanggung jawaban, dan akuntabilitas. Kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan merupakan bagian dimana PLN (Persero) UP3 Jember menjadi golongan yang patuh dalam prinsip kepatuhan terhadap ulil 'amri. Begitupun prinsip pengadaan barang yang tidak ada unsur *gharar* atau transaksi riba. Prinsip-prinsip akuntansi syariah ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan bagi pemangku, pemerintah, masyarakat, sehingga dapat mengoptimalkan pemasukan kas Negara secara efisiensi.

B. Saran

1. PT PLN (Persero) UP3 Jember telah melaksanakan perhitungan hingga pelaporan PPh Pasal 22 secara *online* dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta prinsip akuntansi syariah. Namun, sebagai bentuk penguatan dokumentasi dan upaya mitigasi risiko terhadap kemungkinan serangan siber (*cyber crime*), disarankan agar perusahaan tetap menyediakan dokumen pendukung dalam bentuk hardcopy. Hal ini bertujuan untuk menjaga keandalan data, serta mempermudah proses verifikasi dan audit apabila terjadi kendala teknis pada sistem.
2. Penelitian ini berfokus bagaimana mekanisme PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang diterapkan, disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti efektivitas sistem perpajakan digital atau tingkat literasi digital pengguna, atau risiko teknis keamanan data untuk

mengevaluasi sejauh mana sistem digital mampu mendukung pelaporan perpajakan secara efisien dan sesuai dengan prinsip syariah berkelanjutan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Adhimah, Syifaul, 'Jurnal Pendidikan Anak , Volume 9 (1), 2020 , 57-62 Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Karangbong Rt . 06 Rw . 02 Gedangan-Sidoarjo)', 9.20 (2020), pp. 57–62
- Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2015), 179-180.
- Alan Dorit Andila, Lutfiyanto, Mohammad Ainur Ridho, Ayyu Ainin Mustafidah, 'Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Volume 2 , Nomor 2 , Maret 2024 ISSN : 2986-7819', 2 (2024), pp. 504–14
- Amanda, Fannisa, Shafa Kamila Putri, and Salatun Insafril Solin, 'Pentingnya Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Mudharabah Dan Musyarakah : Fondasi Kuat Untuk Kerja Sama Yang Berkelanjutan', 2 (2024), pp. 139–52
- Amiruddin, Juliyanti Sidik Tjan, Agung Nugraha Akbar, 'Analisis Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Belanja Barang Dan Belanja Modal Pada RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar', 3 (2022)
- Amrullah, Joni, and Joni Amrullah, 'Studi Atas Penerapan PSAK Nomor 46 Pada Laporan Keuangan Koperasi XYZ', 2012
- Angelah, Tiara, 'Evaluasi Laporan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT Kereta Pi Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang', 2019
- Anggriani, Dessy Mega, 'Analisis Penerapan Perhitungan, Pembayaran, Dan Pelaporan PPH Pasal 22 Atas Pembelian Barang', 11.34 (2021)
- Anisa Maulidia, Makkiyah, Putri Aprilia Sari, Fatimatuazzahra, 'Analisis Efektifitas Pada Integrasi NIK Menjadi NPWP Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dalam Konteks Akuntansi Perpajakan (Studi Kasus KPP Pratama Jember)', 1.2 (2023), pp. 179–89
- Apriyanti, Yoki, Evi Lorit, Yusuarsono, 'Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah', 6.1 (2019)
- Ardiansyah, Misnen, 'Konservatisme Akuntansi Dalam Perspektif Syariah : Meneguhkan Perannya Dalam Mencegah', April, 2023
- Arditia, Melati Mustika, and Antonius Ragil Kuncoro, 'Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering', 2022, pp. 578–88
- Arief, Muhammad, 'Metode Penelitian Kualitatif', 2007, pp. 50–62

Fahmi Roy Dalimunthe, Dwianto Mukhtar Latif, Fahrizal Adiyatma, 'Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. RUKMINI MANDIRI', 2.2 (2021)

- Firdaus, Rayyan, and Rayyan Hidayat, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pada Lembaga Keuangan Islam Implementation Of Shariah Accounting In Improving Financial Transparency And Accountability In Islamic', 2024, pp. 9152–55
- Handayani, Lilies, 'Nilai-Nilai Ekonomi Dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam', *EL-IQTISHOD Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 2.1 (2018), pp. 1–15
- Hamkah, Nurman Sahar, dkk, *Pengantar Manajemen Rantai Pasok & Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Makassar: CV. Tohar Media, 2023), hal 78-79.
- Hermawan, Sigit dan Amrullah, *Metode Penelitian Blatnis Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif*, (Malang: Modia Nusa Creative, 2021), 225
- Hery, Akuntansi Perpajakan, (Jakarta: Gramedia Wdiasarana Indonesia), 2014
- Humala Setia, Lestari Indriani, 'Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Pencatatan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pph Pasal 22 Atas Penjualan Bahan Bakar Di Pt. Abc', 19.1 (2017), pp. 141–51
- Indah, Erika, and Sastiya Putri, 'Tinjauan Prinsip Akuntabilitas Syariah Dan Permendagri No. 13 Tahun 2014 Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Ringinpitu Kabupaten Tulungagung)', III.13 (2023), pp. 70–85
- Indonesia, Republik, 'Menterikeuangan Republik Indonesia', 2024, pp. 1–642
- JDIH Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, "Batas Waktu Lapor", <https://www.pajak.go.id/id/batas-waktu-lapor>
- Kuangan, Menteri, and Republik Indonesia, 'Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/Pmk.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain', 2008 (2012)
- Kuangan, Menteri, And Republlk Indonesia, 'Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK. 010/2017', 2017
- Kharista, Anisha Nur, 'Sistem Pergudangan Sparepart Untuk Kendaraan Dan Peralatan Mesin PT Tirta Musi Laju Palembang', 2022
- Lathifa, Dina 'Memahami PSAK dan Jenis Standar Akuntansi yang Berlaku Di Indonesia, November 11, 2024, <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/mengenal-psak>

- Lintang, Chikita Thasya, Harijanto Sabijono, and Sintje Rondonuwu, 'Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Balai Pengujian Dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung', 2 (2024), pp. 65–73, doi:10.58784/rapi.95
- Lutfi, Muhammad, 'Konsep Teori Kamus Menurut Bahasa Besar Kbbi Indonesia', 2015, pp. 7–18
- M, Riska Amalia, and Lince Bulutoding, 'Integrasi Konsep Amanah Dalam Syariah Enterprise Theory : Tinjauan Literatur Komprehensif', 09.01 (2024), pp. 140–48, doi:10.37366/jespb.v9i01.1151
- Mauliyah, Nur Ika, Rani Anggriyani, Lailatul Munawaroh, and Luluk Nur Khotimah, 'Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember', 1.1 (2023)
- Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019), 277-293
- Mei Rani Amalia, Andrian Maulana Rahman, 'Evaluasi Pemungutan , Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Penjualan Farmasi Di PT Kimia Farma Tbk', 1.2 (2021), pp. 168–80
- Moleong, Lexi J., Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 248
- Mulya, Sukma Khas, Akuntansi Perpajakan, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Mulyana, Dedy Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm.160.
- Muh. Yusuf Q, Suhardi M. Anwar, Sunarti, 'Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan Tahun 2015 Pada Pt. Bank Mandiri Syariahkota Palopo', 7.7 (2018), pp. 13–24
- Nasional, Dewan Syariah, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001, Pedoman Uumu Asuransi Syari'ah', 2001
- Nurul Rafiqoh Lubis, Tsamara Balqis, Nurlaila, 'Peran Psak Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan', 8.30 (2023), pp. 1145–54
- Peraturan JDIH BPK. Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2008, Perubahan keempat atas Undang-undag Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>

- 'PLN'', Profil Perusahaan, 2025.<https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>
- "Perhitungan," Akbar Soepadhi, Agustus 26, 2021, <https://id.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Penghitungan&diff=prev&oldid=19025650>
- Pratiwi, Ana, and Feni Aulia Rizky, 'Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) Atas Perawatan Jasa Cuci Kereta Dan OTC (On Trip Cleaning) Pada PT . KAI Persero Daerah Operasi IX Jember', 23.PPh 23, pp. 1–10
- Pratiwi, Nuning Indah, 'Yang Muncul Kemudian. Perkembangan Teknologi Media Elektronik Modern Misalnya Telah Menyatukan Individu Dalam Sebuah Jaringan Komunikasi Yang Lebih Bersifat Instan Yang Disebut', 1 (2017), pp. 202–24
- Prihartiningsih, Sugiarti, 'Analisis Pemungutan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes', 2020
- Purnamawati Helen Widjaja, Elsi Yefia Tiran, 'Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh 22, PPh 23, PPh 25 Pada PT. Modern Jaya Farma', VI.3 (2024), pp. 1117–24
- Purwono , Herry,'Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak, (Surabaya: Erlangga, 2010), 178-180
- Putra, Popi Adiyes, 'Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Syariah', 20 (2023), pp. 79–92, doi:10.46781/al-mutharahah.
- Rachmawati, Imami Nur, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif', pp. 35–40
- "Realisasi Pendapatan Negara (Milyaran Rupiah), 2019-2021," Badan Pusat Statistik, Januari 24, 2024, <https://www.bpg.go.id/idstatistics-table/2/MTA3MCM/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Rifkhan, Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel Dan Kuisisioner (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata), 2023
- Rachmawati, Imami Nur, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif ', pp. 35–40
- Rifka, Raif Ratu, and Rayyan Firdaus, 'Transparansi Dan Kejujuran: Landasan Dan Pelaporan Keuangan Dalam Akuntansi Syariah', November, 2024, pp. 5725–31

- Saddam , Muhammad, Akuntansi Perpajakan (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), hal. 130-131
- Sunarsa, Sasa, Penelurusan Kualitas dan Kwantitas Sanad Qira'at Sab' Kaylan Takhry Sanad Qira'at Sab') (Jawa Tengah: CV. Mangku Bumi Media, 2020), 29.
- Sirbani, Pirma dan Tenang Malem Tarigan, Pajak Penghasilan Indonesia (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), Bab 1, hal.1-6,
- Siswanto, Eko Hadi, dan Deden Tarmidi, Akuntansi Pajak: Teori dan Praktik , (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), hlm.84
- Sahrullah, Achmad Abubakar, dan Rusydi Khalid, ‘Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al- Baqarah Ayat 282’, 5.c (2024), pp. 325–36
- Sorongan, Clifvan Thomas, ‘Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung’, 2.1 (2012), pp. 595–715, doi:<https://doi.org/10.35794/emba.2.1.2014.4385>
- Sry Rahmayanti, Andi Nurwanah, Nurpadila, St. Hartati Hairuddin, ‘Penerapan PSAK No.46 Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020’, 5.2 (2022), pp. 120–36
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta), 2017
- Supriyadi dan Arief Budi Wardana, Praktikum Akuntansi Pajak, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sukma, Kinana Dwinta, and Meyniar Albina, ‘Prinsip Amanah Dalam Islam : “ Perwujudan Nilai Ketuhanan Dan Kemanusiaan Dalam Kehidupan ”’, 2.2 (2024), pp. 326–28
- Sunarsih, ‘Tata Cara Pemungutan, Penghitungan, Pelaporan PPH Pasal 22 Atas Pengadaan Barang (Rekanan) Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Jember’
- Susanto, Dedi, and M Syahrani Jailani, ‘Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah’, 1.1 (2023), pp. 53–61
- Thian, Alexander, Perpajakan 1 (Yogyakarta: Andi, 2022), Pembayaran dan Pelaporan pajak, 86-87
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 45

- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-30). (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 542
- Tomanggung, Daniel, 'Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe)', 1.9, pp. 1901–8
- Tommy, Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak, 2021, <https://artikel.pajakku.com/batas-waktu-penyetoran-dan-pelaporan-pajak/>
- Triwinarso, Arif, Hanung Wahyu Nuswantoro, and Andri Yuni Astuti, 'Evaluasi Pemungutan , Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Di Kabupaten Klaten', 10.3 (2022), pp. 165–74
- V, Novi "Pengertian Laporan, Fungsi, Ciri, Jenis,Struktur, dan Langkah Pembuatan," <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-laporan/>
- Venti Eka Satya, Galuh Prila Dewi, 'Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi', *Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol 1.N0. 1, pp. 75–100
- Wantasen, Meidiansjah Azhar, Jullie J. Sondakh, and I Gede Suwetja, 'Analisis Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Terdampak Covid-19 Selama Masa Pandemi Pada Kpp Pratama Manado', 16.4 (2021), pp. 387–97
- Wau, Marselino Alwinda Manao, dan Jhon Firman Fau, "Buku Ajar Pengantar Perpajakan,"(Sulawesi Tengah: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2023), 41
- Wibawa, Dwi Ari dan Puji Agus, Mahir Perpajakan Bendahara, (Indonesia: Wikeupedia,2023)
- Winata, Isep Kurnia, Jantje J Tinangon, Dhullo Afandi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, and Universitas Sam Ratulangi, 'Analisis Perhitungan , Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Analysis of Calculation , Deposit and Reporting of Article 22 Income Tax on the Pr', 5.2 (2022), pp. 545–54
- Zahriyah, Aminatus, Ibrotul Hasanah, and Vanisya Agni Macella, 'Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara Implementasi Payment Point Dalam Meningkatkan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Bondowoso Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara', 2 (2024), pp. 61–65
- Zhahara Yusra, Rufran Zulkarnain, Sofino, 'Pengelolaan LKP Pada Masa Pendmik COVID-19', 4.1 (2021)

MATRIK PENELITIAN

Judul	Fokus Penelitian	Kajian Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember Perspektif Prinsip Akuntansi Syariah	1. Bagaimana Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember ? 2. Bagaimana Perspektif Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember ?	1. Akuntansi Pajak: a) Definisi akuntansi pajak b) Fungsi akuntansi pajak c) Istilah-istilah dalam akuntansi pajak 2. Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22: a) Dasar Hukum dalam PPh pasal 22 b) Perhitungan PPh pasal 22: Perhitungan, tarif, dan DPP (Dasar pengenaan pajak) c) Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 3. Prinsip Akuntansi Syariah: Prinsip keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, amanah, dan akuntabilitas.	1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif 2. Jenis Penelitian: <i>Field Reserch</i> (penelitian lapangan) 3. Subyek Penelitian: Teknik Snowball 4. Pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data: a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan 6. Keabsahan Data: a) Triangulasi sumber b) Triangulasi teknik 7. Tahap Penelitian: a) Pra lapangan b) Pekerja lapangan c) Analisis data	1. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember: a) Perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT PLN (Persero) UP3 Jember sesuai dengan Menkeu Nomor 154/PMK.03/210 dan Menkeu Nomor 81 tahun 2024. b) Penggunaan media digital yaitu versi eppt psiap (VEP) dan DJP online. c) Menerapkan <i>withholding system</i>. 2. Tinjauan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember: a) Menerapkan prinsip-prinsip Akuntansi syariah yaitu Prinsip keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, amanah, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang, perhitungan hingga pelaporan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismi Azizah
NIM : 212105030061
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 10 April 2025

Saya yang menyatakan



Ismi Azizah
NIM. 212105030061

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber:

1. Kepala Manager Bagian Pajak (menyesuaikan)
2. Pegawai Bagian Pajak (menyesuaikan)
3. Pihak lain yang diperlukan untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh

Daftar Pertanyaan :

1. Struktur dan profil perusahaan?
2. Apa saja pengadaan barang yang dikenakan PPh 22 di PT PLN (Persero) UP3 Jember?
3. Bagaimana mekanisme perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang?
 - a. Bagaimana penentuan dasar pengenaan pajaknya?
 - b. Berapakah tarif yang berlaku untuk PPh 22 atas pengadaan barang ?
 - c. Apakah ada kategori barang tertentu yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22?
 - d. Perhitungan jumlah pajak yang terutang ?
4. Apakah ada perbedaan mekanisme perhitungan untuk barang impor dan barang lokal?
5. Apakah disetor langsung oleh PLN atau oleh pihak ketiga (rekanan)?
6. Bagaimana prosedur penyetoran PPh Pasal 22 ke kas negara? (misalnya apakah menggunakan aplikasi e-Billing)
7. Bagaimana mekanisme pelaporan PPh Pasal 22 di PT PLN? (misalnya apakah menggunakan aplikasi DJP Online atau aplikasi lain)
8. Apakah laporan dilakukan secara bulanan atau tahunan?
9. Bagaimana cara PLN memastikan pelaporan dilakukan tepat waktu dan sesuai peraturan?
10. Apakah secara tinjauan PSAK Syariah dalam hal pelaporan PPh 22 atas pengadaan barang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ?

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-34 /Un.22/7.a/PP.00.9/01/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

20 Januari 2025

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pimpinan PT. PLN (Persero) UP3 Jember Kota

Jl. Gajah Mada No.198, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur
68131

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Ismi Azizah
NIM : 212105030061
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



2

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

SURAT KETERANGAN

Nomor: 0002 .SKt/STH.01.04/F04040000/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALIMUDDIN
NIP : 7093031F
Jabatan : MANAGER UP3
Unit Kerja : PT PLN (Persero) UID Jawa Timur UP3 Jember

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Ismi Azizah
NIM : 212105030061
Fakultas : Ekonomi Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah

Mahasiswa UIN KH Achmad Siddiq telah selesai melaksanakan Penelitian Bagian Keuangan dan Umum di lingkungan PT PLN (Persero) UP3 Jember.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Jember
Pada tanggal : 17 Maret 2025

MANAGER,

ALIMUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	10 Januari	Observasi	
2.	20 Januari 2025	Pengajuan Surat Izin Penelitian	
3.	24 Januari 2025	Menerima Surat Balasan (acc penelitian)	
4.	7 Februari 2025	Mendapatkan data dari perusahaan berupa profil perusahaan, struktur organisasi	
5.	18 Februari 2025	Wawancara dengan Officer Kinerja Keuangan dan Umum, serta Team Leader Keuangan dan Akuntansi	
6.	25 Februari 2025	Wawancara lanjutan dengan Officer Kinerja Keuangan dan Umum, serta Team Leader Keuangan dan Akuntansi	
7.	4 Maret 2025	Meminta berkas-berkas dan dokumentasi untuk lampiran skripsi kepada PT. PLN (Persero) UP3 Jember	
8.	17 Maret 2025	Meminta Surat Keterangan Selesai Penelitian kepada PT. PLN (Persero) UP3 Jember	

Jember, 17 Februari 2025
 PT. PLN (Persero) UP3 Jember

Sigid Sudjarmika
 Assistant Manager Keuangan Dan Umum

DOKUMENTASI



Gambar : wawancara bersama Ibu Lila (Officier Kinerja Keuangan dan Umum: tentang mekanisme perhitungan PPh 22 dan Pengadaan barang ditinjau dalam persepektif syariah)



Gambar : wawancara bersama Bapak Rizky (Team Leader Keuangan dan Akuntansi: tentang mekanisme penyetoran PPh 22 atas pengdaan barang)



Gambar : wawancara bersama Ibu Yuri (Officier Kinerja Keuangan dan Umum: tentang mekanisme pelaporan PPh 22 atas pengdaan barang)



Gambar : Foto bersama setelah wawancara data penelitian selesai (Devisi Keuangan dan Umum)



Gambar: Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik
Umum (SPKLU)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Data Entry View

Document Number: 900029348 Company Code: 5100 Fiscal Year: 2024

Document Date: 02.12.2024 Posting Date: 02.12.2024 Period: 12

Reference: 2411260000557069 Cross-Comp.No.: 0900468749100024

Currency: IDR Texts exist: ☐ Ledger Group: ☐

Item	PK	SG	Account	Assignment	Description	Amount	Text	BusA	Cost Ctr	Order	WBS elem.	Material	Quant
1	28		400029729	operasi-material	ALVARO PRIMA SEJAHTERA, PT.	10.535.000	Pengadaan Helm Safety	5114					
2	50		3203000300	operasi-material	PPh 22 Phk Lain ymh	158.025-	Pengadaan Helm Safety	5114					
3	50		8101100000	operasi-material	Tran antr Unit Induk	10.376.975-	Pengadaan Helm Safety	5114					
						0							

Data Entry View

Document Number: 900029952 Company Code: 5100 Fiscal Year: 2024

Document Date: 10.12.2024 Posting Date: 10.12.2024 Period: 12

Reference: 2412050000575300 Cross-Comp.No.: 0900482507100024

Currency: IDR Texts exist: ☐ Ledger Group: ☐

Item	PK	SG	Account	Assignment	Description	Amount	Text	BusA	Cost Ctr	Order	WBS elem.	Material	Quant
1	28		400003272	operasi-material	ELEKTRIKA BAKTI PERSADA, PT.	41.364.000	0149;100%; PENGADAAN FORMULIR CETAK	5114					
2	50		3203000300	investasi-material	PPh 22 Phk Lain ymh	620.460-	0149;100%; PENGADAAN FORMULIR CETAK	5114					
3	50		8101100000	operasi-material	Tran antr Unit Induk	40.743.540-	0149;100%; PENGADAAN FORMULIR CETAK	5114					
						0							

Data Entry View

Document Number: 900030049 Company Code: 5100 Fiscal Year: 2024

Document Date: 11.12.2024 Posting Date: 11.12.2024 Period: 12

Reference: 2412060000581510 Cross-Comp.No.: 0900483844100024

Currency: IDR Texts exist: ☐ Ledger Group: ☐

Item	PK	SG	Account	Assignment	Description	Amount	Text	BusA	Cost Ctr	Order	WBS elem.	Material	Quant
1	28		400008016	investasi-material	SINAR JAYA ELEKTRINDO, PT.	29.446.900	PENGADAAN MATERIAL REKONFIGURASI SUMPAK 1	5114					
2	50		3203000300	investasi-material	PPh 22 Phk Lain ymh	441.703-	PENGADAAN MATERIAL REKONFIGURASI SUMPAK 1	5114					
3	50		8101100000	investasi-material	Tran antr Unit Induk	29.005.197-	PENGADAAN MATERIAL REKONFIGURASI SUMPAK 1	5114					
						0							

Data Entry View

Document Number: 900032312 Company Code: 5100 Fiscal Year: 2024

Document Date: 24.12.2024 Posting Date: 24.12.2024 Period: 12

Reference: 2412190000623334 Cross-Comp.No.: 0900527989100024

Currency: IDR Texts exist: ☐ Ledger Group: ☐

Item	PK	SG	Account	Assignment	Description	Amount	Text	BusA	Cost Ctr	Order	WBS elem.	Material	Quant
1	28		400007001	investasi-material	PT SMART METER INDONESIA	39.963.000	5114;0255.PJ/24 PENGAD SEGEL PUTAR PATAH PLASTIK	5114					
2	50		3203000300	investasi-material	PPh 22 Phk Lain ymh	599.445-	5114;0255.PJ/24 PENGAD SEGEL PUTAR PATAH PLASTIK	5114					
3	50		8101100000	investasi-material	Tran antr Unit Induk	39.363.555-	5114;0255.PJ/24 PENGAD SEGEL PUTAR PATAH PLASTIK	5114					
						0							

Data Entry View

Document Number: 900032590 Company Code: 5100 Fiscal Year: 2024

Document Date: 27.12.2024 Posting Date: 27.12.2024 Period: 12

Reference: 2412200000628377 Cross-Comp.No.: 0900534600100024

Currency: IDR Texts exist: ☐ Ledger Group: ☐

Item	PK	SG	Account	Assignment	Description	Amount	Text	BusA	Cost Ctr	Order	WBS elem.	Material	Quant
1	28		400024167	investasi-material	DUA BERKAH TEKNIK, PT	178.500.000	PBPD UP3 JEMBER (STEEL 70) (DUA BERKAH)	5114					
2	50		3203000300	investasi-material	PPh 22 Phk Lain ymh	2.677.500-	PBPD UP3 JEMBER (STEEL 70) (DUA BERKAH)	5114					
3	50		8101100000	investasi-material	Tran antr Unit Induk	175.822.500-	PBPD UP3 JEMBER (STEEL 70) (DUA BERKAH)	5114					
						0							

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN	FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI						
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26							
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td></tr></table>	1	2	2	0	2	4	H.2 ☒ SPT Normal H.3 ☐ SPT Pembetulan Ke H.4	
1	2	2	0	2	4			

A. Identitas Pemotong/Pemungut PPh

A.1 NPWP	:	010016293626001 / 0010016293051000
A.2 NITKU	:	0010016293051000000361
A.3 NAMA	:	PLN (PERSERO) AREA JEMBER
A.4 ALAMAT	:	JL. GAJAHMADA 198, KALIWATES JEMBER
A.5 NO. TELEPON	:	08179419275

B. Resume Pajak Penghasilan				
No	Uraian	PPh Terutang	Jumlah PPh Yang Ditanggung Pemerintah	Jumlah PPh Yang Disetor (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
I. PPh Yang Disetor Sendiri				
1	Pasal 4 Ayat (2)	0	0	0
2	Pasal 15	0	0	0
3	Jumlah Yang Disetor Sendiri	0	0	0
II. PPh Yang Telah Dilakukan Pemotongan/Pemungutan				
4	Pasal 22	21,819,538	0	21,819,538
5	Pasal 26	0	0	0
6	Pasal 23	161,878,538	0	161,878,538
7	Pasal 4 Ayat (2)	225,367,873	0	225,367,873
8	Pasal 15	0	0	0
9	Jumlah Yang Dipotong/Dipungut	409,065,949	0	409,065,949
III. Rekapitulasi PPh				
10	Jumlah Total PPh	409,065,949	0	409,065,949
11	Jumlah Total PPh Yang Disetor Pada SPT Yang Dibetulkan			0
12	Jumlah PPh Yang Kurang (Lebih) Disetorkan Karena Pembetulan			0

C. Pernyataan Dan Tanda Tangan		C.6 QR Code : 							
C.1 ☐ WAJIB PAJAK/WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)									
C.2 ☒ KUASA WAJIB PAJAK									
C.3 NAMA : ALIMUDDIN									
C.4 TANGGAL : <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>5</td></tr></table>	1		0	0	1	2	0	2	5
1	0	0	1	2	0	2	5		
C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lamiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan		GSIHIFYW							

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.

PT. MITRA PAJAKKU

pajakku

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

NPWP : 010016293626001 / 0010016293051000

NITKU : 0010016293051000000361

NAMA WAJIB PAJAK : PLN (PERSERO) AREA JEMBER

JENIS SPT : PPHUNI

MASA/TAHUN PAJAK : 12 / 2024

KODE PEMBETULAN : 0

STATUS SPT : Kurang Bayar

409,065,949

Tanggal Pengiriman (DD/MM/YYYY)

13/01/2025

Nomor Tanda Terima Elektronik

20293107254251013911

QR Code



MWXIJQL7

Bukti penerimaan ini dianggap sebagai bukti penerimaan yang sah sepanjang SPT yang disampaikan lengkap dan dapat diterima oleh sistem informasi DJP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar	: 2024-12-13 14:27	NTB / NTP	: 355932556802
Tanggal Buku	: 2024-12-10 13:18	NTPN	: 678C04HP9FUK5JG8
Kode Cabang Bank	: 0989	STAN	:

Data Setoran

Kode Billing	: 129548115136008	
NPWP	: 01.001.629.3-626.001	
Nama Wajib Pajak	: PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PER	
Alamat	: 0010016293051000000361-JL GAJAH MADA - KAB. JEMBER	
Nomor Objek Pajak	: -	
Mata Anggaran	: 411122 - PPh Pasal 22	
Jenis Setoran	: 900 - PPh Pasal 22	
Masa	: 12 s/d 12 2024	
Nomor Ketetapan	: 00000/000/00/000/00	
Jumlah Setoran	: 1.901.775	Mata Uang : IDR
Terbilang	: satu juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah	
Uraian	: -	



Informasi ini adalah hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan.
Pembayaran dilakukan melalui bank persepsi :

BNIDIRECT

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22 DAN PPh Pasal 23	FORMULIR BPBS
	H.1 Nomor : 2000001562 H.2 ☒ Pembetulan Ke 0 H.3 ☐ Pembatalan	H.4 ☒ PPh Final H.5 ☐ PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 021785753125000 / 0021785753125000
A.2 NIK :
A.3 NITKU : 0021785753125000000000
A.4 Nama : KURNIA PUTRA MADUMA

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak Memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
12-2024	28-409-22	1,877,570		1.75	32,857

Keterangan Kode Objek Pajak : Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 900032678
Nama Dokumen Invoice Tanggal 27 dd 12 mm 2024 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 ☐ PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) :
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 ☐ PPh yang Ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :
Tanggal dd mm yyyy

B.11 ☐ PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 ☐ PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : 010016293626001 / 0010016293051000
C.2 NITKU : 0010016293051000000361
C.3 Nama Wajib Pajak : PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
C.4 Tanggal : 27 12 2024
C.5 Nama Penandatangan : ALIMUDDIN
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :
Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:
☐ Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh.
☒ Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh.


GXJ5BDPF

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Ismi Azizah
NIM : 212105030061
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Mekanisme Perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPH) Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 April 2025

Operator Drillbit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

(Hj. Mariyah Ulfah, M.El)
NIP. 197709142005012004



SURAT KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Ismi Azizah

NIM : 212105030061

Semester : 8 (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 15 April 2025

Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,

1/4 Ana Pratiwi

Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak,
NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



1. IDENTITAS DIRI

Nama : Ismi Azizah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 17 Desember 2002

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Mangga Dusun Pertelon, RT/RW
006/002, Desa Pakis, Kecamatan Panti,
Kabupaten Jember

NIM : 212105030061

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

No.Hp : 081259557579

Email : ismiazizah901@gmail.com

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Kemuningsari Lor 02 : 2009-2015

MTs As-Shiddiqy : 2015-2018

SMK Al-Hasan : 2018-2021

UIN KHAS Jember : 2021-2025